



P U T U S A N

NOMOR 4/Pid Sus-TPK/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Marahalim Harahap, S.Sos**
Tempat lahir : Kota Pinang
Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun / 25 September 1968
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Gunung Seulawah Nomor. 35 Kelurahan.
Glugur Darat I Kecamatan. Medan Timur Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.
Labuhan Batu Selatan)
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Mejlis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan 14 Oktober 2020;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2020;
10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
11. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
13. Permohonan Perpanjangan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Surat Nomor W2-U/950/Pid.01.10/II/2021 tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama HASRUL BENNY HARAHAH, SH, M.HUM, JULISMAN, SH, MH, SYAFRINAL, SH, MH bersama tim lainnya Advokat pada Kantor Advokat HASRUL BENNY HARAHAH & REKA yang beralamat di Jalan Sei Galang No. 5 Medan sebagaimana dalam surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2020 dan PRISMADANI, SH, M.Kn, ASSAYUTI LUBIS, SH, ITOK SUHENDRA, SH Advokat pada Kantor PRISLIS LAW OFFICE beralamat Jalan Lintas Sumatera Pekan Tolan Labuhan Batu Selatan sebagaimana dalam surat kuasa tambahan tanggal 27 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN, tanggal 27 Januari 2021;

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn pada tanggal 4 Desember 2020 serta surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor Reg. Perkara: PDS-02/LABUSEL/06/2020 tertanggal 16 Juli 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 821.24/1165/BKD/II/2013 tanggal 23 Mei 2013 dan kemudian selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 800/146/BKD/II/2014 tanggal 29 April 2014 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengan Saksi SALATIELI LAOLI selaku Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 821.24/229/BKD/II/ 2013 tanggal 18 September 2013 (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam kurun waktu antara tanggal 28 Nopember 2013, antara tanggal 29 Desember sampai dengan 30 Desember tahun 2014 dan antara tanggal 10 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 yang bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang beralamat di Komplek perkantoran Sosopan Jalan Lintas Sumatera Kec. Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Halaman 3 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.966.683.208,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah), dan dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan sejak Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada TA. 2013, TA. 2014 dan TA. 2015 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada menerima Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat dengan perincian sebagai berikut :

NO	PENERIMAAN BULAN	TAHUN ANGGARAN		
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	JANUARI	5.541.750,00	0	0
2	PEBRUARI	352.610,00	0	0
3	MARET	22.743,00	0	0
4	APRIL	289.361,00	0	0
5	MEI	72.929,00	0	0
6	JUNI	9.756.631,00	0	0
7	JULI	0	0	0
8	AGUSTUS	4.130.061,00	66.129.807,00	309.271.800,0
9	SEPTEMBER	416.438.702,00	110.216.345,00	309.271.800,0
10	OKTOBER	410.517.063,00	110.216.345,00	386.589.750,0
11	NOPEMBER	423.388.759,00	88.173.076,00	309.271.800,0
12	DESEMBER	0	1.054.831.352,0	231.953.850,0
JUMLAH		1.270.510.609,0	1.429.566.925,0	1.546.359.000,00

- Bahwa biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan T.A. 2013, T.A. 2014 serta T.A. 2015 tersebut diterima oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang kemudian ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Bank Sumut Cabang Pembantu Kotapinang dengan nomor rekening : Ac.212.01.02.000001.0.
- Bahwa biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan T.A. 2013, T.A. 2014 serta T.A. 2015 tersebut diterima oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan ketentuan dalam Undang-

Halaman 4 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :

- (1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi, daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.
- (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 16,2 % (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
 - b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan rincian pembagian 9 % (sembilan per seratus) Biaya Pemungutan objek pajak sektor perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. 60 % (enam puluh perseratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak.
- b. 40 % (empat puluh perseratus) bagian Daerah.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah berikut dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah bawa 40 % (empat puluh perseratus) sektor perkebunan bagian daerah dibagikan 2 % untuk Provinsi dan 38 % untuk Kabupaten/ Kota.

Dengan demikian biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan T.A. 2013, T.A. 2014 serta T.A. 2015 yang diterima oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Kementerian Keuangan tersebut merupakan 38 % (tiga puluh delapan perseratus) dari 9 % (sembilan perseratus) biaya pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan T.A. 2013, T.A. 2014 serta T.A. 2015 yang diterima oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut ternyata oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAH, S.Sos bersama-sama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhanbatu Selatan telah digunakan secara melawan hukum yaitu untuk memperkaya diri Terdakwa MARAHALIM HARAHAH, S.Sos bersama-sama dengan Saksi SALATIELI LAOLI, WILDAN ASWAN TANJUNG dan juga orang lain yaitu sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2013

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011, Bupati Labuhanbatu Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 84.C Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan dimana pada Bab III Pasal 4 Peraturan Bupati tersebut disebutkan bahwa Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 70% digunakan untuk biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan 30 % digunakan untuk biaya operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhanbatu Selatan telah menandatangani Surat Perintah Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 821.24/1165/BKD/II/2013 yang mengangkat Terdakwa MARAHALIM HARAHAH, S.Sos. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Bahwa pada Bab III Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 84.C Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan tersebut menyebutkan pembagian biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perkebunan dan Perhutanan diuraikan sebagai berikut :

a. Bupati Labuhanbatu Selatan	25%
b. Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan	15%
c. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	15%
d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	45%
- Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengatur bahwa :

a) Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada :

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk daerah lainnya.
- b) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.

Selanjutnya Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa :

“Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut jelas bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan merupakan Pajak Pusat dimana tidak ada peran daerah dalam melakukan pendaftaran/ pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan sehingga tidak seharusnya Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari pemerintah pusat dibagi-bagikan sebagai insentif untuk pejabat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 84.C Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan yang mengatur tentang penggunaan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan sebagai insentif telah melanggar asas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat dimana sesuai dengan definisi, insentif pemungutan pajak dan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah), sementara Daerah tidak memiliki peran dan tidak ada melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan.

- Bahwa Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhanbatu Selatan mengetahui kalau pemerintah daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak memiliki kewenangan dalam proses untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, karena kewenangan tersebut ada ditangan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Namun demikian Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhanbatu Selatan tetap memanfaatkan biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan tersebut untuk dibagi-bagi sebagai insentif diantara pejabat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG, dengan cara menjadikan Peraturan Bupati Nomor 84 C tahun 2011 sebagai landasan hukum meski mengetahui kalau Peraturan Bupati Nomor 84 C tahun 2011 tersebut tidak sesuai dengan asas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.
- Bahwa untuk tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan ada menerima dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat yang ditransfer kerekning Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Bank Sumut Cabang Pembantu Kota Pinang dengan nomor rekening AC.212.01.02.000001.0 yaitu sebesar Rp.1.270.510.609 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus sepouluh ribu enam ratus sembilan rupiah).
- Bahwa atas adanya penerimaan dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.270.510.609 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan rupiah), selanjutnya oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhan Batu Selatan dan SALATIELI LAOLI bersepakat agar dana tersebut digunakan sebagai uang insentif Pemungutan Pajak Bumi dan

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Sektor Perkebunan dengan cara dibagi-bagikan kepada pejabat dan pegawai maupun honorer pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, meski diketahui tidak ada peran dari daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan..

- Bahwa untuk menindaklanjuti niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut, pada bulan Nopember 2013 Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan meminta Saksi SALATIELI LAOLI selaku Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan untuk menyusun rancangan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mengatur pembagian biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan di lingkungan pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian pada tanggal 1 Juli 2013 Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/785/DPPKAD/2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang mengatur presentase pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan di lingkungan pegawai negeri Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut :

- 1) Kepala DPPKAD sebesar 30 %.
- 2) Staf DPPKAD sebesar 70 %, yang dibagikan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Sekretaris 4,50 %
 - b. Kabid Pendapatan 12,00 %
 - c. Kabid Anggaran dan Perbendaharaan 4,25 %
 - d. Kabid Akuntansi 4,25 %
 - e. Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,25 %
 - f. Bendahara Pengeluaran 1,50 %
 - g. Kasubbag pada Sekretariat, Kepala Seksi pada Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan Aset Daerah 11,00 %
 - h. Staf pada Bidang Pendapatan 29,75 %

Halaman 9 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Staf pada Sekretariat, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, Dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan Aset Daerah 17 %
- j. Pegawai tidak tetap (kontrak) pada Bidang Pendapatan 3,50 %
- k. Pegawai tidak tetap (kontrak) pada Sekretariat, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan,
- l. Bidang Pengelolaan Aset Daerah 8,00 %
- Selanjutnya Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. selaku Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah meminta Saksi SALATIELI LAOLI untuk memproses pembagian insentif di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga saksi SALATIELI LAOLI kemudian berkoordinasi dengan Kuasa BUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Sdr. RIZKY DEWANTO, ST. untuk mendapatkan nilai realisasi penerimaan biaya pemungutan yang masuk ke kas umum daerah, selanjutnya dilakukan penghitungan berapa jumlah masing-masing insentif yang diterima masing-masing pegawai yaitu sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari nilai realisasi penerimaan biaya pemungutan pajak dari sektor perkebunan. Setelah mendapatkan nilai insentif yang akan diterima oleh masing-masing pegawai selanjutnya dibuat Daftar Tanda Terima Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan komposisi insentif yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/785/DPPKAD/2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian Daftar Tanda Terima Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut dicetak untuk ditandatangani oleh masing-masing penerima, dan setelah semua nama-nama penerima membubuhkan tanda tangan maka Daftar Tanda Terima tersebut diajukan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu Sdr. DUDY NOVIAN untuk memproses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan memproses hingga terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2013 Sdr. DUDY NOVIAN selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor: 0101/SPP-LS/1.20.05.01/2013 Tahun 2013 senilai Rp. 876.750.787,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) untuk Biaya Pemungutan PBB. Kemudian pada tanggal 28 Nopemb

Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

er 2013, Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP,S.Sos. selaku Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0101/SPM-LS/1.20.05.01/2013 untuk keperluan pembayaran Biaya pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan senilai Rp. 876.750.787,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), disamping itu Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP,S.Sos. juga menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab, antara lain menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: bertanggung jawab atas pencairan dan penggunaan dana Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2013 senilai Rp. 876.750.787,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- Kemudian pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Nopember 2013 Surat Nomor: 0101/SPM-LS/1.20.05.01/2013 perihal Pengajuan Penerbitan SP2D LS-BTL disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya Sdr. RIZKY DEWANTO, ST. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2959/SP2D-LS/1.20.05.01/2013 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kotapinang mencairkan/memindahbukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rekening Nomor AC.212.01.02.000001-0, uang sebesar:

Jumlah Yang Diminta	: Rp. 876.750.787,00
Jumlah Potongan (Pph ps 21)	: Rp. 102.058.801,00
Jumlah Yang Dibayarkan	: Rp. 774.691.986,00

Kepada rekening kas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor AC.212.01.02.000009-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Kotapinang.

Lalu oleh Sdr. RIZKY DEWANTO, S.T. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1813/SP2D-NA/1.20.05.01/2013 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kotapinang mencairkan/memindahbukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rekening Nomor AC.212.01.02.000001-0, uang senilai Rp.102.058.801,00 kepada PT Pos Indonesia Cabang Rantau Prapat Rekening Nomor AC.210.01.03.002573.0 pada Bank Sumut Cabang Rantau Prapat.

Selanjutnya Sdr. DUDY NOVIAN selaku Bendahara Pengeluaran

Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2013 senilaiRp. 774.691.986,00, kepada pihak-pihak sebagai berikut:

NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2013		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
1	H. WILDAN ASWAN TANJUNG, S.H., M.M.	222.339.35 6,00	33.350.90 3,00	188.988.4 53,00
2	Drs. MASLIN PULUNGAN, M.M.	133.403.6 14,00	20.010.54 2,00	113.393.0 72,00
3	ZULKIFLI, S. IP., M.M.	133.403.61 4,00	20.010.5 42,00	113.393.0 72,00
4	MARAHALIM HARAHAP, S. Sos	120.063.25 3,00	18.009.4 87,00	102.053.7 66,00
5	SALATIELI LAOLI	33.617.71 0,00	1.680.88 6,00	31.936.8 24,00
6	AHMAD ZEIN NASUTION	11.906.2 72,00	595.313,0 0	11.310.9 59,00
7	AWALUDDIN PULUNGAN, S.H.	11.906.2 72,00	595.313,0 0	11.310.9 59,00
8	ROKYL RITONGA, S.E.	11.906.2 72,00	595.313,0 0	11.310.9 59,00
9	MUJAIDIAWATI, S.E.	7.704.05 9,00	385.202,0 0	7.318.8 57,00
10	SABRINA PULUNGAN, S.T.	7.704.0 59,00	385.202,0 0	7.318.8 57,00
11	MONANG HASIBUAN, S. Pd	7.704.0 59,00	385.202,0 0	7.318.8 57,00
12	Hj. SITI HARNISYAH SIREGAR, S.E.	7.704.0 59,00	385.202,0 0	7.318.8 57,00
13	RIZKY DEWANTO, S.T.	3.401.7 92,00	170.089,0 0	3.231.7 03,00
14	RUSLI, S.E.	7.576.7 19,00	378.835,0 0	7.197.8 84,00
15	DUDY NOVIAN	4.202.2 13,00	210.111,0 0	3.992.1 02,00
16	TAUFIK SUTAN LAKSAMANA, S. Sos	7.576.7 19,00	378.835,0 0	7.197.8 84,00
17	RIKA JULIANA HARAHAP	3.401.7 92,00	170.089,0 0	3.231.7 03,00
18	NENY DANIATY, S.E.	3.401.7 92,00	170.089,0 0	3.231.7 03,00
19	KHOIRUL EFENDI BATUBARA,	3.401.7	170.089,0	3.231.7

Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2013		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
	S.H.	92,00	0	03,00
20	EVI JULIANA, S.E.	7.576.719,00	378.835,00	7.197.884,00
21	DEDY SYAHPUTRA SIREGAR, S.E.	7.576.719,00	378.835,00	7.197.884,00
22	ALDIANI SULANI ARITONANG, S.E.	3.401.792,00	170.089,00	3.231.703,00
23	SUHENDRIK, S.E.	3.401.792,00	170.089,00	3.231.703,00
24	LILY ADERIANI, S.E.	3.401.792,00	170.089,00	3.231.703,00
25	GABENA, S.E.	3.401.792,00	170.089,00	3.231.703,00
26	HALOMOAN RAMBE, S. IP	7.576.719,00	378.835,00	7.197.884,00
27	KHOIRUL AMRI PULUNGAN, S. Kom	7.576.719,00	378.835,00	7.197.884,00
28	SUWONO H., S.E.	7.576.719,00	378.835,00	7.197.884,00
29	MUHAMMAD YAHYA, A. Md	7.576.719,00	378.835,00	7.197.884,00
30	WAYANTANATHA ROSSA, A. Md	7.576.719,00	378.835,00	7.197.884,00
31	SABRINA, A. Md	7.576.719,00	-	7.576.719,00
32	HIKMAH, A. Md	7.576.719,00	-	7.576.719,00
33	HERMANSYAH PUTRA, S.T.	3.401.792,00	170.089,00	3.231.703,00
34	EVA IKA SARI, S.E.	3.401.792,00	170.089,00	3.231.703,00
35	MERI YANTI RAMBE, S.E.	3.401.792,00	170.089,00	3.231.703,00
36	EKA EFRIANA	3.401.792,00	179.089,00	3.222.703,00
37	EDI SYAHPUTRA RITONGA, A. Md	3.401.792,00	-	3.401.792,00
38	HERNA PRATIKA, A. Md	3.401.792,00	-	3.401.792,00
39	DARLUN HARAHAP	2.451.291,00	-	2.451.291,00

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2013		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
40	YUSTRA EDEN RAJAGUKGUK	2.451.2 91,00	-	2.451.2 91,00
41	BURHANUDDIN RAMBE	2.451.2 91,00	-	2.451.2 91,00
42	TAUPIK TANJUNG	2.451.2 91,00	-	2.451.2 91,00
43	CUK HENRIY FIERMANTO MUCHSIN	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
44	JUNAIDI AHMAD HASIBUAN	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
45	JALA IRHAM MUNTHE	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
46	MUKHLISHIN	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
47	MUNAWIR AHMADI	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
48	ARIS MUNANDAR SIREGAR	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
49	ISMAIL MATONDANG	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
50	NURMALASARI DALIMUNTHE	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
51	MELI HAYANI SIMBOLON	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
52	RINI SILVIANI SIREGAR	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
53	AJRAI SIREGAR	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
54	SULAIMAN JUHLI HASIBUAN	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
55	ALEX LEO JULKARNAIN HASIBUAN	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
56	SUHARDI KRISTYANTO	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
57	AL-KOMARUDDIN HARAHAHAP	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
58	AHMAD FAUZI RAMBE	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
59	ZUNAIDI SIREGAR	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
	J U M L A H	876.750.7	102.058.8	774.691.9

Halaman 14 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2013		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
		87,00	01,00	86,00

Tahun Anggaran 2014

- Pada tanggal 29 April 2014 WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhanbatu Selatan telah menetapkan atau mengangkat Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 800/146/BKD/II/2014 tanggal 29 April 2014.
- Bahwa untuk tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan ada menerima dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat yang ditransfer kerekning Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Bank Sumut Cabang Pembantu Kota Pinanag dengan nomor rekening AC.212.01.02.000001.0 yaitu sebesar Rp.1.429.566.925 (satu milyar empat ratus duapuluh sembilan lima ratus enampuluh enam ribu sembilan ratus duapuluh lima rupiah).
- Bahwa atas adanya penerimaan dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.429.566.925 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan lima ratus enampuluh enam ribu sembilan ratus duapuluh lima rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhan Batu Selatan dan SALATIELI LAOLI bersepakat agar dana tersebut digunakan sebagai uang insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dengan cara dibagi-bagikan kepada pejabat dan pegawai maupun honorer pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, meski diketahui tidak ada peran dari daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan.
- Bahwa untuk menindak lanjuti rencana membagi-bagikan dana Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan sebagai uang insentif lalu oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhan Batu Selatan dan SALATIELI LAOLI menyusun Peraturan Bupati yaitu Peraturan Bupati Nomor 42

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 yang akan dijadikan landasan hukum untuk pembagian uang insentif pemungutan pajak Bumi dan bangunan (PBB) sector perkebunan tersebut.

- Bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terbit atas prakarsa Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama-sama dengan dengan Saksi SALATIELI LAOLI selaku Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dimana rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tersebut disusun oleh Saksi SALATIELI LAOLI atas persetujuan Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos.
- Bahwa pada mulanya rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan disusun oleh Saksi SALATIELI LAOLI tanpa komposisi pengajuan insentif, namun pada saat diajukan kepada Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. selanjutnya Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. meminta Saksi SALATIELI LAOLI untuk mengisi persentase penerimaan insentif yang berbeda dari Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 84.C Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dimana perbedaan persentase penerimaan insentif tersebut yaitu yang sebelumnya untuk Bupati sebesar 25 % berubah menjadi 20 %, untuk Sekretaris Daerah yang sebelumnya sebesar 15 % diubah menjadi sebesar 10 %, dan selisih 10 % atas pengurangan tersebut dimasukkan ke dalam persentase komposisi penerimaan insentif yang diterima oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Setelah persentase komposisi penerimaan insentif dalam rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut selesai diisi selanjutnya Saksi SALATIELI LAOLI mengajukan rancangan tersebut kepada Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. untuk disetujui dan setelah mendapat persetujuan oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. maka Terdakwa

Halaman 16 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sdr. LISTIYONO, S.Pd. M.Pd selaku Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Saksi SALATIELI LAOLI selaku Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan membubuhkan paraf koordinasi pada rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, untuk selanjutnya diajukan ke Bagian Hukum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dieksaminasi dengan surat pengantar berupa Nota Pengajuan Konsep yang ditandatangani oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos.

- Bahwa setelah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan selanjutnya Sdr. SARBAINI HARAHAHAP, SH., M.AP. selaku Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan mengundang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku pemrakarsa rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk berkoordinasi tentang rancangan peraturan bupati tersebut, yang pada saat itu hanya dihadiri oleh Saksi SALATIELI LAOLI. Adapun pelaksanaan koordinasi rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan hanya mengenai tata naskahnya saja, sedangkan tentang rumusan rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada dilakukan koreksi untuk mengetahui apakah rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Setelah membubuhkan paraf koordinasi pada naskah asli rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan

Halaman 17 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, selanjutnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku pemrakarsa menyampaikan naskah asli rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Asisten Administrasi Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Bupati Labuhanbatu Selatan untuk mendapatkan paraf koordinasi, dan setelah semua pihak membubuhkan paraf koordinasi selanjutnya rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut ditetapkan sebagai Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Sdr. H. WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhanbatu Selatan.

- Bahwa Saksi WILDAN ASWAN TANJUNG, S.H., M.M selaku Bupati Labuhanbatu Selatan menandatangani Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 2 Desember 2014, dimana pada Bab III Pasal 4 Peraturan Bupati tersebut penggunaan Biaya Pemungutan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 70% digunakan untuk biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan 30% digunakan untuk biaya operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Pada Bab III Pasal 5 Peraturan Bupati tersebut Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perkebunan dan Perhutanan diuraikan sebagai berikut :

a. Bupati Labuhanbatu Selatan	20%
b. Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan	15%
c. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	10%
d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	55%
- Bahwa pembentukan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana dalam pembentukan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dilakukan pembentukan Tim Penyusunan Perkada.

Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan :

Ayat (1) : Kepala Daerah membentuk Tim Penyusunan Perkada

Ayat (2) : Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

(a) Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk kepala daerah;

(b) Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.

Ayat (3) : Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Ayat (4) : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perkada kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan :

Ayat (1) : Kepala Daerah membentuk Tim Penyusunan Perkada.

Ayat (2) : Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

(a) Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah;

(b) Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.

Ayat (3) : Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Ayat (4) : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perkada kepada Sekretaris Daerah.

Bahwa pembentukan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan perbuatan melawan hukum.

-

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengatur bahwa :

- a) Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada :
 - 1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk daerah lainnya.
- b) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.

Selanjutnya Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa :

"Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut jelas bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan merupakan Pajak Pusat dimana tidak ada peran daerah dalam melakukan pendaftaran/ pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan sehingga tidak seharusnya Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan yang diterima

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari pemerintah pusat dibagi-bagikan sebagai insentif untuk pejabat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 84.C Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan yang mengatur tentang penggunaan Biaya Pemungutan.

PBB Sektor Perkebunan sebagai insentif telah melanggar asas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat dimana sesuai dengan defenisi, insentif pemungutan pajak dan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah), sementara Daerah tidak memiliki peran dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan.

- Bahwa Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG yang memprakarsai terbitnya Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mengetahui kalau Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak dibentuk sesuai mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bahwa Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG juga mengetahui kalau pemerintah daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak memiliki kewenangan dalam proses untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, karena kewenangan tersebut ada ditangan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Namun demikian Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG

Halaman 21 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap memprakarsai terbitnya Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk dijadikan dasar hukum penggunaan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan sebagai insentif diantara pejabat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG.

- Bahwa untuk menindaklanjuti niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut, Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. meminta Saksi SALATIELI LAOLI untuk menyusun draft Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian pada tanggal 05 Desember 2014 Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/913/DPPKAD/2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan yang mengatur presentase pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan di lingkungan pegawai negeri Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut :

1. Kepala DPPKAD sebesar 30 %.
2. Sekretaris sebesar 5 %.
3. Staf DPPKAD sebesar 65 %, yang dibagikan dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Kabid Pendapatan 16,00 %
 - b. Kepala Seksi pada bidang pendapatan 13,00 %
 - c. Staf bidang pendapatan 20,00 %
 - d. Pegawai tidak tetap (kontrak) pada bidang pendapatan 6,00 %
 - e. Kabid Anggaran dan Perbendaharaan 4,00 %
 - f. Kabid Akuntansi 4,00 %
 - g. Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,00 %
 - h. Kasubbag pada Sekretariat, Kepala Seksi pada bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan Aset Daerah 17,00 %
 - i. Kuasa BUD 3,00 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bendahara Pengeluaran 2,00 %
- k. Staf pada Sekretariat, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan Aset Daerah 11,00 %
- Selanjutnya Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah meminta Saksi SALATIELI LAOLI untuk memproses pembagian insentif di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga Saksi SALATIELI LAOLI kemudian berkoordinasi dengan Kuasa BUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Sdr. RIZKY DEWANTO, ST. untuk mendapatkan nilai realisasi penerimaan biaya pemungutan yang masuk ke kas umum daerah, selanjutnya dilakukan penghitungan berapa jumlah masing-masing insentif yang diterima masing-masing pegawai yaitu sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari nilai realisasi penerimaan biaya pemungutan pajak dari sektor perkebunan. Setelah mendapatkan nilai insentif yang akan diterima oleh masing-masing pegawai selanjutnya dibuat Daftar Tanda Terima Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan komposisi insentif yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/913/DPPKAD/2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian Daftar Tanda Terima Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut dicetak untuk ditandatangani oleh masing-masing penerima, dan setelah semua nama-nama penerima membubuhkan tanda tangan maka Daftar Tanda Terima tersebut diajukan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu Sdr. SUHENDRIK, S.E. untuk memproses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan memproses hingga terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2014, Sdr. SUHENDRIK, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran menyampaikan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0100/SPP-LS/1.20.05.01/2014 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp. 262.314.901,00 untuk keperluan Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2014. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2014, Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0100/SPM-LS/1.20.05.

Halaman 23 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/2014 untuk keperluan pembayaran Biaya pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 senilai Rp. 262.314.901,00 dan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab, antara lain menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: bertanggung jawab atas pencairan dan penggunaan dana untuk keperluan Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2014 senilai Rp. 262.314.901, 00 yang ditandatangani oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos, lalu dilanjutkan dengan penyampaian Surat Nomor : 0100/SPM-LS/1.20.05.01/2014 perihal Pengajuan Penerbitan SP2D LS kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan senilai Rp. 262.314.901,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos, lalu pada tanggal 30 Desember 2014, Sdr. RIZKY DEWANTO, S.T. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4527/SP2D-LS/1.20.05.01/2014 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kotapinang mencairkan/memindahbukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rekening Nomor AC.212.01.02.000001-0, uang senilai:

Jumlah Yang Diminta	:	Rp. 262.314.901,00
Jumlah Potongan	:	Rp. 29.362.897,00
Jumlah Yang Dibayarkan	:	Rp. 232.952.004,00

kepada Rekening Nomor AC.212.01.02.000009-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Kotapinang. Dan terakhir Sdr. RIZKY DEWANTO, S.T. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3073/SP2D-LS-NA/1.20.05.01 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kotapinang mencairkan/memindahbukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rekening Nomor AC.212.01.02.000001-0, uang senilai Rp. 29.362.897,00 (potongan PPh pasal 21) kepada PT Pos Indonesia Cabang Rantauprapat Rekening Nomor AC.210.01.03.002573.0 pada Bank Sumut Cabang Rantauprapat.

- Bahwa selanjutnya Sdr. SUHENDRIK, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran melakukan Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2014 senilai Rp. 232.952.004,00, kepada pihak-pihak sebagai berikut:

Halaman 24 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2014		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
1	H. WILDAN ASWAN TANJUNG, S.H., M.M.	52.462.980,00	7.869.447,00	44.593.533,00
2	Drs. MASLIN PULUNGAN, M.M.	39.347.235,00	5.902.085,00	33.445.150,00
3	ZULKIFLI, S. IP., M.M.	26.231.490,00	3.934.723,00	22.296.767,00
4	MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos		6.492.294,00	36.789.665,00
5	LISTIYONO, S. Pd., M. Pd.	7.213.660,00	1.082.049,00	6.131.611,00
6	SALATIELI LAOLI	15.004.413,00	750.221,00	14.254.192,00
7	AHMAD ZEIN NASUTION	3.751.104,00	187.555,00	3.563.549,00
8	AWALUDDIN PULUNGAN, S.H.	3.751.104,00	187.555,00	3.563.549,00
9	ROKYAL RITONGA, S.E.	3.751.104,00	187.555,00	3.563.549,00
10	MUJAJIDAWATI, S.E.	1.771.354,00	88.568,00	1.682.786,00
11	SABRINA PULUNGAN, S.T.	1.771.354,00	88.568,00	1.682.786,00
12	MONANG HASIBUAN, S. Pd	1.771.354,00	88.568,00	1.682.786,00
13	Hj. SITI HARNISYAH SIREGAR, S.E.	1.771.354,00	88.568,00	1.682.786,00
14	RIZKY DEWANTO, S.T.	2.813.328,00	140.666,00	2.672.662,00
15	DUDY NOVIAN	4.063.695,00	203.184,00	3.860.511,00
16	TAUFIK SUTAN LAKSAMANA, S. Sos	4.063.695,00	203.184,00	3.860.511,00
17	RAMADHANIEL GIRSANG, S.E.	4.063.695,00	203.184,00	3.860.511,00
18	SISKA DEWI PUSPA, S.T.	1.771.354,00	88.568,00	1.682.786,00
19	RIKA JULIANA HARAHAHAP	1.771.354,00	88.568,00	1.682.786,00
20	NENY DANIAATY, S.E.	1.771.354,00	88.568,00	1.682.786,00
21	KHOIRUL EFENDI BATUBARA,	1.146.170,00	57.308,00	1.088.862,00

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2014		
		DIBAYARK AN	PPh 21	DITERIMA
	S.H.	00	0	,00
22	EVI JULIANA, S.E.	1.771.354, 00	88.568,00	1.682.786, 00
23	DEDY SYAHPUTRA SIREGAR, S.E.	2.679.359, 00	133.968,0 0	2.545.391 ,00
24	ALDIANI SULANI ARITONANG, S.E.	1.771.354, 00	88.568,00	1.682.786, 00
25	SUHENDRIK, S.E.	1.875.554, 00	93.778,0 0	1.781.77 6,00
26	GABENA, S.E.	1.146.170, 00	57.308,00	1.088.862 ,00
27	HALOMOAN RAMBE, S. IP	2.679.359, 00	133.968,0 0	2.545.39 1,00
28	KHOIRUL AMRI PULUNGAN, S. Kom	2.679.359, 00	133.968,0 0	2.545.3 91,00
29	SUWONO H., S.E.	2.679.359, 00	133.968, 00	2.545.39 1,00
30	MUHAMMAD YAHYA, A. Md	2.679.359, 00	133.969,0 0	2.545.390 ,00
31	SABRINA, A. Md	2.679.359, 00	-	2.679.359 ,00
32	HIKMAH, A. Md	2.679.35 9,00	-	2.679.35 9,00
33	HERMANSYAH PUTRA, S.T.	1.146.170, 00	57.308,0 0	1.088.862 ,00
34	EVA IKA SARI, S.E.	1.146.17 0,00	57.308,0 0	1.088.86 2,00
35	MERI YANTI RAMBE, S.E.	1.146.170, 00	57.308,0 0	1.088.862 ,00
36	EKA EFRIANA	1.146.17 0,00	57.308,00	1.088.86 2,00
37	EDI SYAHPUTRA RITONGA, A. Md	1.146.17 0,00	57.308,0 0	1.088.86 2,00
38	MURSYIDIN, S.T.	1.146.170 ,00	57.308,00	1.088.862 ,00
39	HERNA PRATIKA, A. Md	1.146.170, 00	-	1.146.17 0,00
40	DARLUN HARAHAP	1.406.66 4,00	-	1.406.66 4,00
41	YUSTRA EDEN RAJAGUKGUK	1.406.664 ,00	-	1.406.66 4,00

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2014		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
42	BURHANUDDIN RAMBE	1.406.664,00	-	1.406.664,00
43	TAUPIK TANJUNG	1.406.664,00	-	1.406.664,00
	JUMLAH	262.314.901,00	29.362.897,00	232.952.004,00

Tahun Anggaran 2015

- Bahwa pada TA. 2015 Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali menerima pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat yang ditransfer kerekning Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Bank Sumut Cabang Pembantu Kota Pinang dengan nomor rekening AC.212.01.02.000001.0 yaitu sebesar Rp.1.546.359.000 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- Bahwa dengan adanya penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.546.359.000 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAP, S. Sos. bersama-sama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG kembali mengg unakan Biaya Pem ungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan tersebut untuk dibagi-bagi sebagai insentif kepada pejabat pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Bahwa yang dijadikan dasar hukum untuk pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan sebagai insentif untuk pejabat pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAP, S.Sos. dan Saksi SALATIELI LAOLI adalah Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 42 Tahun 2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditandatangani oleh WILDAN ASWAN TANJUNG.

Halaman 27 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG mengetahui Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak dibentuk sesuai mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, akan tetapi oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos., Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG mengetahui juga bahwa pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak memiliki kewenangan dalam proses untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, karena kewenangan tersebut ada ditangan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Namun demikian, Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos, dan Saksi SALATIELI LAOLI tetap menyusun rancangan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dijadikan sebagai dasar hukum pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan sebagai insentif untuk pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian pada tanggal 05 Oktober 2015 Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/1471/DPPKAD/2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan yang mengatur presentase pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan di lingkungan pegawai negeri Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut :

- 1) Kepala DPPKAD sebesar 30 %.
- 2) Sekretaris sebesar 5 %.

Halaman 28 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Staf DPPKAD sebesar 65 %, yang dibagikan dengan komposisi sebagai berikut:
- a. Kabid Pendapatan 16,00 %
 - b. Kepala Seksi pada bidang pendapatan 13,00 %
 - c. Staf bidang pendapatan 20,00 %
 - d. Pegawai tidak tetap (kontrak) pada bidang pendapatan 6,00 %
 - e. Kabid Anggaran dan Perbendaharaan 4,00 %
 - f. Kabid Akuntansi 4,00 %
 - g. Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,00 %
 - h. Kasubbag pada Sekretariat, Kepala Seksi pada bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan Aset Daerah 17,00 %
 - i. Kuasa BUD 3,00 %
 - j. Bendahara Pengeluaran 2,00 %
 - k. Staf pada Sekretariat, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan Aset Daerah 11,00 %
- Bahwa untuk menindaklanjuti niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut, pada tanggal 26 Oktober 2015 Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor: 1.20.05.01.00.5.1 diantaranya untuk Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan (kode rekening 5.1.1.04.01) senilai Rp. 1.546.359.000,00.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI mulai memproses pencairan dengan cara dimana pada tanggal 10 Desember 2015, Sdr. SUHENDRIK, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor: 0077/SPP-LS/1.20.05.01/2015 Tahun 2015 senilai Rp. 1.082.451.300,00.
 - Kemudian Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0077/SP M-LS/1.20.05.01/2015 untuk keperluan pembayaran Biaya pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 se nilai Rp. 1.082.451.300,00 dan sekaligus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab, antara lain menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: bertanggung jawab atas pencairan dan penggunaan Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Kabupaten Labu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

han Batu Selatan Tahun 2015 senilai Rp1.082.451.300,00 selanjutnya Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. selaku Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan Surat Nomor: 0077/SPM-LS/1.20.05.01/2014 tanggal 10 Desember 2015 perihal Pengajuan Penerbitan SP2D LS kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan senilai Rp1.082.451.300.

- Bahwa atas dasar Surat Nomor : 0077/SPM-LS/1.20.05.01/2014 tanggal 10 Desember 2015 selanjutnya Sdr. RIZKY DEWANTO, S.T. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3382/SP2D-LS/1.20.05.01/2015 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kotapinang mencairkan/memindahbukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rekening Nomor AC.212.01.02.000001-0, uang senilai:

Jumlah Yang Diminta	:	1.082.451.300,00
Jumlah Potongan	:	123.412.082,00
Jumlah Yang Dibayarkan	:	959.039.218,00

kepada Rekening Nomor : AC.212.01.02.000009-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Kotapinang.

Lalu Sdr. RIZKY DEWANTO, S.T. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1938/SP2D-L-NA/1.20.05.01/2015 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kotapinang mencairkan/memindahbukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rekening Nomor AC.212.01.02.000001-0, uang senilai Rp123.412.082,00 (potongan PPh ps21) kepada PT Pos Indonesia Cabang Rantauprapat Rekening Nomor AC.210.01.03.002573.0 pada Bank Sumut Cabang Rantauprapat.

- Bahwa setelah dana masuk ke rekening oleh SUHENDRIK, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran melakukan Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 senilai Rp.959.039.218.00, kepada pihak-pihak sebagai berikut :

NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2015		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
1	H. WILDAN ASWAN	216.490.26	32.473.53	184.016.7
	TANJUNG, S.H., M.M.	0,00	9,00	21,00
2	Drs. MASLIN PULUNGAN,	162.367.69	24.355.15	138.012.5
	M.M.	5,00	4,00	41,00

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2015		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
3	ZULKIFLI, S. IP., M.M.	108.245.13 0,00	16.236.77 0,00	92.008.36 0,00
4	MARAHALIM HARAHAP, S. Sos	178.604.46 5,00	26.790.67 0,00	151.813.7 95,00
5	LISTIYONO, S. Pd., M. Pd.	29.767.411 ,00	4.465.112, 00	25.302.29 9,00
6	SALATIELI LAOLI	61.916.215, 00	3.095.811, 00	58.820.40 4,00
7	AHMAD ZEIN NASUTION	15.479.054 ,00	773.95 3,00	14.705.1 01,00
8	AWALUDDIN PULUNGAN, S.H.	15.479.054, 00	773.953, 00	14.705.10 1,00
9	ZULKARNAIN SIREGAR, S. Sos	15.479.05 4,00	2.321.858, 00	13.157.19 6,00
10	MUJAIDIAWATI, S.E.	6.772.086,0 0	338.604, 00	6.433.482, 00
11	SABRINA PULUNGAN, S.T.	6.772.086, 00	338.604, 00	6.433.482 ,00
12	MONANG HASIBUAN, S. Pd	6.772.086,0 0	338.604 ,00	6.433.482, 00
13	Hj. SITI HARNISYAH SIREGAR, S.E.	6.772.086, 00	338.604,0 0	6.433.482, 00
14	RIZKY DEWANTO, S.T.	11.609.289 ,00	580.465 ,00	11.028.82 4,00
15	DUDY NOVIAN	16.768.97 5,00	838.449, 00	15.930.52 6,00
16	TAUFIK SUTAN LAKSAMANA, S. Sos	16.768.975, 00	838.449, 00	15.930.52 6,00
17	SISKA DEWI PUSPA, S.T.	6.772.086,0 0	338.604, 00	6.433.482 ,00
18	RIKA JULIANA HARAHAP	6.772.086,0 0	338.604, 00	6.433.482, 00
19	NENY DANIATY, S.E.	6.772.086 ,00	338.604,0 0	6.433.482 ,00
20	KHOIRUL EFENDI BATUBARA, S.H.	6.772.086,0 0	338.604,0 0	6.433.482, 00
21	EVI JULIANA, S.E.	6.772.086,0 0	338.604,0 0	6.433.482 ,00
22	DEDY SYAHPUTRA SIREGAR, S.E.	16.768.975 ,00	838.449, 00	15.930.52 6,00
23	ALDIANI SULANI	6.772.086, 00	338.604,0 00	6.433.482, 00

Halaman 31 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2015		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
	ARITONANG, S.E.	00	0	00
24	SUHENDRIK, S.E.	7.739.525,00	386.977,00	7.352.548,00
25	RUDI AFRIZAL, S.S., M.M.	6.772.086,00	338.604,00	6.433.482,00
26	GABENA, S.E.	6.772.086,00	338.604,00	6.433.482,00
27	HALOMOAN RAMBE, S. IP	12.899.211,00	644.961,00	12.254.250,00
28	KHOIRUL AMRI PULUNGAN, S. Kom	12.899.211,00	644.961,00	12.254.250,00
29	SUWONO H., S.E.	12.899.211,00	644.961,00	12.254.250,00
30	MUHAMMAD YAHYA, A. Md	12.899.211,00	644.961,00	12.254.250,00
31	SABRINA, A. Md	12.899.211,00	644.961,00	12.254.250,00
32	HIKMAH, A. Md	12.899.211,00	-	12.899.211,00
33	HERMANSYAH PUTRA, S.T.	5.417.669,00	270.884,00	5.146.785,00
34	EVA IKA SARI, S.E.	5.417.669,00	270.884,00	5.146.785,00
35	MERI YANTI RAMBE, S.E.	5.417.669,00	270.884,00	5.146.785,00
36	EKA EFRIANA	5.417.669,00	270.884,00	5.146.785,00
37	MURSYIDIN, S.T.	5.417.669,00	270.884,00	5.146.785,00
38	DARLUN HARAHAHAP	5.804.645,00	-	5.804.645,00
39	YUSTRA EDEN RAJAGUKGUK	5.804.645,00	-	5.804.645,00
40	BURHANUDDIN RAMBE	5.804.645,00	-	5.804.645,00
41	TAUPIK TANJUNG	5.804.645,00	-	5.804.645,00
	JUMLAH	1.082.451.300,00	123.412.082,00	959.039.218,00

Halaman 32 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG mengetahui kalau pemerintah daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak memiliki kewenangan dalam proses untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, karena kewenangan tersebut ada ditangan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Namun demikian Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG tetap memanfaatkan biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan tersebut untuk dibagi-bagi sebagai insentif diantara pejabat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG.
- Bahwa Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG mengetahui bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 84.C Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dijadikan dasar hukum oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos bersama-sama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG untuk membagi-bagikan biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan kepada pejabat daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan dan pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebutkan : “Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah”.

Halaman 33 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih lagi terbitnya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas prakarsa dari Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI yang kemudian ditandatangani oleh WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhan Batu Selatan tidak melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana pembentukan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak melalui mekanisme pembentukan Tim Penyusunan Perkada, padahal penyusunan dan pembahasan rancangan Perkada oleh Tim Penyusunan Perkada sangat diperlukan untuk meminimalisir adanya penyimpangan atau kesalahan dalam rancangan Perkada, khususnya koreksi mengenai apakah rancangan Perkada bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos, selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI selaku Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhanbatu Selatan yang telah memberikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan TA. 2013 sebesar Rp. 876.750.787,00, (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), TA. 2014 sebesar Rp. 262.314.901,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus satu rupiah), dan TA. 2015 sebesar Rp. 1.082.451.300,00 (satu milyar delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) kepada orang yang tidak berhak adalah sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menimbulkan kerugian pada keuangan Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan insentif sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Halaman 34 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikota/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II diatur bahwa :
 - a) Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada :
 - 1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Daerah lainnya.
 - b) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.

Sehingga mengacu pada ketentuan berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tersebut diatas jelas bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota tidak ada memiliki peran menentukan dalam proses penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan, karena proses kewenangan untuk melakukan pendaftaran/ pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan tersebut dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan dari pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.

- Bahwa dengan tidak adanya peran pemerintah daerah dalam hal ini pejabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan seperti WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhanbatu Selatan, H. MASLIN PULUNGAN selaku Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, ZULKIFLI selaku Sekretaris Daerah, Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan SALATIELI LAOLI selaku Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta para pegawai/ staf pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam proses pemungutan dan penagihan Pajak Bumi

Halaman 35 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan maka mengacu pada aturan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota. Kepala Daerah Tingkat II tidak memiliki hak untuk memperoleh biaya insentif pemungutan pajak tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. Sumut Nomor : R-48 / PW.02 / 5.1 / 2019 tanggal 18 September 2019 hal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2013, 2014 dan 2015 senilai Rp. 1.966.683.208,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan TA. 2013, 2014 dan 2015 yang diterima dan dibagikan kepada Pejabat dan Pegawai Pemerintah Kabupaten labuhan Batu Selatan sesuai SP2D pada		
	Tahun 2013	876.750.787,00	
	Tahun 2014	262.314.901,00	
	Tahun 2015	1.082.451.300,00	
	Jumlah (1)		2.221.516.988,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
2.	Dikurangi Pajak Penghasilan yang telah dipungut dan disetor		
	Tahun 2013	102.058.801,00	
	Tahun 2014	29.362.897,00	
	Tahun 2015	123.412.082,00	
	Jumlah (2)		254.833.780,00
3	Kerugian Keuangan Negara (1) – (2)		1.966.683.208,00

Perbuatan Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos. tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos. selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 821.24/1165/BKD/II/2013 tanggal 23 Mei 2013 dan kemudian selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/146/BKD/II/2014 tanggal 29 April 2014 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengan Saksi SALATIELI LAOLI selaku Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24 / 229 / BKD / II / 2013 tanggal 18 September 2013 yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam kurun waktu antara tanggal 28 Nopember 2013, antara tanggal 29 Desember sampai dengan 30 Desember tahun 2014 dan antara tanggal 10 Desember 2015 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu antara Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 yang bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang beralamat di Komplek perkantoran Sosopan Jalan Lintas Sumatera Kec. Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.966.683.208 (satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, dan dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan sejak Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos. selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat Perintah Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/1165/BKD/II/2013 tanggal 23 Mei 2013 dan kemudian Selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 800/146/BKD/II/2014 tanggal 29 April 2014, juga berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran PA) yang dalam menjalankan tugasnya memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 yang menyebutkan :

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- Menyusun RKA-SKPD
- Menyusun DPA-SKPD;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

- Bahwa pada TA. 2013, TA. 2014 dan TA. 2015 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada menerima Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat dengan perincian sebagai berikut :

NO	PENERIMAAN BULAN	TAHUN ANGGARAN		
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	JANUARI	5.541.750,00	0	0
2	PEBRUARI	352.610,00	0	0
3	MARET	22.743,00	0	0
4	APRIL	289.361,00	0	0
5	MEI	72.929,00	0	0

Halaman 39 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	JUNI	9.756.631,00	0	0
7	JULI	0	0	0
8	AGUSTUS	4.130.061,00	66.129.807,00	309.271.800,00
9	SEPTEMBER	416.438.702,00	110.216.345,00	309.271.800,00
10	OKTOBER	410.517.063,00	110.216.345,00	386.589.750,00
11	NOPEMBER	423.388.759,00	88.173.076,00	309.271.800,00
12	DESEMBER	0	1.054.831.352,0	231.953.850,00
			0	
	JUMLAH	1.270.510.609,0	1.429.566.925,0	1.546.359.000,0
		0	0	0

- Bahwa biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan T.A. 2013, T.A. 2014 serta T.A. 2015 tersebut diterima oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang kemudian ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Bank Sumut Cabang Pembantu Kotapinang dengan nomor rekening : Ac.212.01.02.000001.0.
- Bahwa biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan T.A. 2013, T.A. 2014 serta T.A. 2015 tersebut diterima oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :
 - (1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi, daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.
 - (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 16,2 % (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
 - b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan rincian pembagian 9 % (sembilan per seratus) Biaya Pemungutan objek pajak sektor perkebunan adalah sebagai berikut:

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 60 % (enam puluh perseratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak.
- b. 40 % (empat puluh perseratus) bagian Daerah.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah berikut dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah bawa 40 % (empat puluh perseratus) sektor perkebunan bagian daerah dibagikan 2 % untuk Provinsi dan 38 % untuk Kabupaten/ Kota.

Dengan demikian biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan T.A. 2013, T.A. 2014 serta T.A. 2015 yang diterima oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Kementerian Keuangan tersebut merupakan 38 % (tiga puluh delapan perseratus) dari 9 % (sembilan perseratus) biaya pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Bahwa biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan T.A. 2013, T.A. 2014 serta T.A. 2015 yang diterima oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut ternyata oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos bersama-sama dengan saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG telah digunakan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos bersama-sama dengan Saksi SALATIELI LAOLI, WILDAN ASWAN TANJUNG dan juga orang lain yaitu sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2013

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011, Bupati Labuhanbatu Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 84.C Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan dimana pada Bab III Pasal 4 Peraturan Bupati tersebut disebutkan bahwa Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 70% digunakan untuk biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan 30% digunakan untuk biaya operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhanbatu Selatan telah menandatangani Surat Perintah Bupati

Halaman 41 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuhanbatu Selatan Nomor : 821.24/1165/BKD/II/2013 yang mengangkat Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. .

- Bahwa pada Bab III Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 84.C Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut menyebutkan pembagian biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perkebunan dan Perhutanan diuraikan sebagai berikut :
 - a. Bupati Labuhanbatu Selatan 25%
 - b. Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan 15%
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 15%
 - d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 45%
- Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengatur bahwa :
 - a) Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada :
 - 1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk daerah lainnya.
 - b) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.

Selanjutnya Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa :

“Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut jelas bahwa Pajak Bumi dan Bangunan



(PBB) sektor perkebunan merupakan Pajak Pusat dimana tidak ada peran daerah dalam melakukan pendaftaran/ pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan sehingga tidak seharusnya Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari pemerintah pusat dibagi-bagikan sebagai insentif untuk pejabat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 84.C Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan yang mengatur tentang penggunaan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan sebagai insentif telah melanggar asas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat dimana sesuai dengan definisi, insentif pemungutan pajak dan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah), sementara Daerah tidak memiliki peran dan tidak ada melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan.
- Bahwa Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG mengetahui kalau pemerintah daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak memiliki kewenangan dalam proses untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, karena kewenangan tersebut ada ditangan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Namun demikian Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG tetap memanfaatkan biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan tersebut untuk dibagi-bagi sebagai insentif diantara pejabat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG, dengan cara menjadikan Peraturan Bupati Nomor 84 C tahun 2011 sebagai landasan hukum meski mengetahui kalau Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Nomor 84 C tahun 2011 tersebut tidak sesuai dengan asas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.

- Bahwa untuk tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan ada menerima dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat yang ditransfer rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Bank Sumut Cabang Pembantu Kota Pinanag dengan nomor rekening AC.212.01.02.000001.0 yaitu sebesar Rp.1.270.510.609 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan rupiah).
- Bahwa atas adanya penerimaan dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.270.510.609 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus Sembilan rupiah), selanjutnya oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAH, S.Sos. bersama dengan WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhan Batu Selatan dan SALATIELI LAOLI bersepakat agar dana tersebut digunakan sebagai uang insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dengan cara dibagi-bagikan kepada pejabat dan pegawai maupun honorer pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, meski diketahui tidak ada peran dari daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan..
- Bahwa untuk menindaklanjuti niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut, pada bulan Nopember 2013 Terdakwa MARAHALIM HARAHAH, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan meminta Saksi SALATIELI LAOLI selaku Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan untuk menyusun rancangan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mengatur pembagian biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan di lingkungan pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian pada tanggal 1 Juli 2013 Terdakwa MARAHALIM HARAHAH, S.Sos. menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/785/DPPKAD/2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang mengatur presentase pembagian Biaya

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan di lingkungan pegawai negeri Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut :

- 1) Kepala DPPKAD sebesar 30 %.
- 2) Staf DPPKAD sebesar 70 %, yang dibagikan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Sekretaris 4,50 %
 - b. Kabid Pendapatan 12,00 %
 - c. Kabid Anggaran dan Perbendaharaan 4,25 %
 - d. Kabid Akuntansi 4,25 %
 - e. Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,25 %
 - f. Bendahara Pengeluaran 1,50 %
 - g. Kasubbag pada Sekretariat, Kepala Seksi pada Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan Aset Daerah 11,00 %
 - h. Staf pada Bidang Pendapatan 29,75 %
 - i. Staf pada Sekretariat, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, Dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan Aset Daerah 17 %
 - j. Pegawai tidak tetap (kontrak) pada Bidang Pendapatan 3,50 %
 - k. Pegawai tidak tetap (kontrak) pada Sekretariat, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan Aset Daerah 8,00 %

- Selanjutnya Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. selaku Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah meminta Saksi SALATIELI LAOLI untuk memproses pembagian insentif di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga Saksi SALATIELI LAOLI kemudian berkoordinasi dengan Kuasa BUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Sdr. RIZKY DEWANTO, ST. untuk mendapatkan nilai realisasi penerimaan biaya pemungutan yang masuk ke kas umum daerah, selanjutnya dilakukan penghitungan berapa jumlah masing-masing insentif yang diterima masing-masing pegawai yaitu sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari nilai realisasi penerimaan biaya pemungutan pajak dari sektor perkebunan. Setelah mendapatkan nilai insentif yang akan diterima oleh masing-masing pegawai selanjutnya dibuat Daftar Tanda Terima Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan komposisi insentif yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas

Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/785/DPPKAD/2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian Daftar Tanda Terima Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut dicetak untuk ditandatangani oleh masing-masing penerima, dan setelah semua nama-nama penerima membubuhkan tanda tangan maka Daftar Tanda Terima tersebut diajukan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu Sdr. DUDY NOVIAN untuk memproses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan memproses hingga terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2013 Sdr. DUDY NOVIAN selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor : 0101/SPP-LS/1.20.05.01/2013 Tahun 2013 senilai Rp. 876.750.787,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) untuk Biaya Pemungutan PBB. Kemudian pada tanggal 28 Nopember 2013, Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. selaku Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0101/SPM-LS/1.20.05.01/2013 untuk keperluan pembayaran Biaya pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan senilai Rp. 876.750.787,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), disamping itu Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. juga menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab, antara lain menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: bertanggung jawab atas pencairan dan penggunaan dana Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2013 senilai Rp. 876.750.787,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Kemudian pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Nopember 2013 Surat Nomor : 0101/SPM-LS/1.20.05.01/2013 perihal Pengajuan Penerbitan SP2D LS-BTL disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya Sdr. RIZKY DEWANTO, ST. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2959/SP2D-LS/1.20.05.01/2013 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kotapinang mencairkan/memindahbukukan dari rekening

Halaman 46 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rekening Nomor AC.212.01.02.000001-0, uang sebesar:

Jumlah Yang Diminta	: Rp. 876.750.787,00
Jumlah Potongan (Pph ps 21)	: Rp. 102.058.801,00
Jumlah Yang Dibayarkan	: Rp. 774.691.986,00

Kepada rekening kas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor AC.212.01.02.000009-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Kotapinang.

Lalu oleh Sdr. RIZKY DEWANTO, S.T. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1813/SP2 D-NA/1.20.05.01/2013 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kotapinang mencairkan/memindahbukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rekening Nomor AC.212.01.02.000001-0, uang senilai Rp.102.058.801,00 kepada PT Pos Indonesia Cabang Rantau Prapat Rekening Nomor AC.210.01.03.002573.0 pada Bank Sumut Cabang Rantau Prapat.

Selanjutnya Sdr. DUDY NOVIAN selaku Bendahara Pengeluaran melakukan Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2013 senilai Rp. 774.691.986,00, kepada pihak-pihak sebagai berikut:

NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2013		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
1	H. WILDAN ASWAN TANJUNG, S.H., M.M.	222.339.356,00	33.350.903,00	188.988.453,00
2	Drs. MASLIN PULUNGAN, M.M.	133.403.614,00	20.010.542,00	113.393.072,00
3	ZULKIFLI, S. IP., M.M.	133.403.614,00	20.010.542,00	113.393.072,00
4	MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos	120.063.253,00	18.009.487,00	102.053.766,00
5	SALATIELI LAOLI	33.617.710,00	1.680.886,00	31.936.824,00
6	AHMAD ZEIN NASUTION	11.906.272,00	595.313,00	11.310.959,00
7	AWALUDDIN PULUNGAN, S.H.	11.906.272,00	595.313,00	11.310.959,00
8	ROKYAL RITONGA, S.E.	11.906.272,00	595.313,00	11.310.959,00
9	MUJAIDIAWATI, S.E.	7.704.050	385.202,0	7.318.848

Halaman 47 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2013		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
		9,00	0	57,00
10	SABRINA PULUNGAN, S.T.	7.704.0	385.202,0	7.318.8
		59,00	0	57,00
11	MONANG HASIBUAN, S. Pd	7.704.0	385.202,0	7.318.8
		59,00	0	57,00
12	Hj. SITI HARNISYAH SIREGAR, S.E.	7.704.0	385.202,0	7.318.8
		59,00	0	57,00
13	RIZKY DEWANTO, S.T.	3.401.7	170.089,0	3.231.7
		92,00	0	03,00
14	RUSLI, S.E.	7.576.7	378.835,0	7.197.8
		19,00	0	84,00
15	DUDY NOVIAN	4.202.2	210.111,0	3.992.1
		13,00	0	02,00
16	TAUFIK SUTAN LAKSAMANA, S. Sos	7.576.7	378.835,0	7.197.8
		19,00	0	84,00
17	RIKA JULIANA HARAHAP	3.401.7	170.089,0	3.231.7
		92,00	0	03,00
18	NENY DANIATY, S.E.	3.401.7	170.089,0	3.231.7
		92,00	0	03,00
19	KHOIRUL EFENDI BATUBARA, S.H.	3.401.7	170.089,0	3.231.7
		92,00	0	03,00
20	EVI JULIANA, S.E.	7.576.7	378.835,0	7.197.8
		19,00	0	84,00
21	DEDY SYAHPUTRA SIREGAR, S.E.	7.576.71	378.835,0	7.197.8
		9,00	0	84,00
22	ALDIANI SULANI ARITONANG, S.E.	3.401.7	170.089,0	3.231.70
		92,00	0	3,00
23	SUHENDRIK, S.E.	3.401.7	170.089,0	3.231.7
		92,00	0	03,00
24	LILY ADERIANI, S.E.	3.401.7	170.089,0	3.231.7
		92,00	0	03,00
25	GABENA, S.E.	3.401.7	170.089,0	3.231.7
		92,00	0	03,00
26	HALOMOAN RAMBE, S. IP	7.576.7	378.835,0	7.197.8
		19,00	0	84,00
27	KHOIRUL AMRI PULUNGAN, S. Kom	7.576.7	378.835,0	7.197.8
		19,00	0	84,00
28	SUWONO H., S.E.	7.576.71	378.835,0	7.197.8
		9,00	0	84,00
29	MUHAMMAD YAHYA, A. Md	7.576.7	378.835,0	7.197.8
		19,00	0	84,00

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2013		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
30	WAYANTANATHA ROSSA, A. Md	7.576.7 19,00	378.835,0 0	7.197.8 84,00
31	SABRINA, A. Md	7.576.7 19,00	-	7.576.7 19,00
32	HIKMAH, A. Md	7.576.7 19,00	-	7.576.7 19,00
33	HERMANSYAH PUTRA, S.T.	3.401.7 92,00	170.089,0 0	3.231.7 03,00
34	EVA IKA SARI, S.E.	3.401.7 92,00	170.089,0 0	3.231.7 03,00
35	MERI YANTI RAMBE, S.E.	3.401.7 92,00	170.089,0 0	3.231.7 03,00
36	EKA EFRIANA	3.401.7 92,00	179.089,0 0	3.222.7 03,00
37	EDI SYAHPUTRA RITONGA, A. Md	3.401.7 92,00	-	3.401.7 92,00
38	HERNA PRATIKA, A. Md	3.401.7 92,00	-	3.401.7 92,00
39	DARLUN HARAHAHAP	2.451.2 91,00	-	2.451.2 91,00
40	YUSTRA EDEN RAJAGUKGUK	2.451.2 91,00	-	2.451.2 91,00
41	BURHANUDDIN RAMBE	2.451.2 91,00	-	2.451.2 91,00
42	TAUPIK TANJUNG	2.451.2 91,00	-	2.451.2 91,00
43	CUK HENRIY FIERMANTO MUCHSIN	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
44	JUNAIDI AHMAD HASIBUAN	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
45	JALA IRHAM MUNTHE	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
46	MUKHLISHIN	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
47	MUNAWIR AHMADI	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
48	ARIS MUNANDAR SIREGAR	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
49	ISMAIL MATONDANG	1.318.3 42,00	-	1.318.3 42,00
50	NURMALASARI DALIMUNTHE	1.318.3	-	1.318.3

Halaman 49 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2013		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
		42,00		42,00
51	MELI HAYANI SIMBOLON	1.318.3	-	1.318.3
		42,00		42,00
52	RINI SILVIANI SIREGAR	1.318.3	-	1.318.3
		42,00		42,00
53	AJRAI SIREGAR	1.318.3	-	1.318.3
		42,00		42,00
54	SULAIMAN JUHLI HASIBUAN	1.318.3	-	1.318.3
		42,00		42,00
55	ALEX LEO JULKARNAIN HASIBUAN	1.318.3	-	1.318.3
		42,00		42,00
56	SUHARDI KRISTYANTO	1.318.3	-	1.318.3
		42,00		42,00
57	AL-KOMARUDDIN HARAHAHAP	1.318.3	-	1.318.3
		42,00		42,00
58	AHMAD FAUZI RAMBE	1.318.3	-	1.318.3
		42,00		42,00
59	ZUNAIDI SIREGAR	1.318.3	-	1.318.3
		42,00		42,00
	J U M L A H	876.750.7	102.058.8	774.691.9
		87,00	01,00	86,00

Tahun Anggaran 2014

- Pada tanggal 29 April 2014 WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhanbatu Selatan telah menetapkan atau mengangkat Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP,S.Sos. sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/146/BKD/II/2014 tanggal 29 April 2014.
- Bahwa untuk tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan batu Selatan ada menerima dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat yang ditransfer kerekning Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Bank Sumut Cabang Pembantu Kota Pinang dengan nomor rekening AC.212.01.02.000001.0 yaitu sebesar Rp.1.429.566.925 (satu milyar empat ratus duapuluh sembilan lima ratus enampuluh enam ribu sembilan ratus duapuluh lima rupiah).
- Bahwa atas adanya penerimaan dana Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat sebesar

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.429.566.925 (satu milyar empat ratus duapuluh sembilan lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus duapuluh lima rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhanbatu Selatan dan SALATIELI LAOLI bersepakat agar dana tersebut digunakan sebagai uang insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dengan cara dibagi-bagikan kepada pejabat dan pegawai maupun honorer pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, meski diketahui tidak ada peran dari daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan.

- Bahwa untuk menindak lanjuti rencana membagi-bagikan dana Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan sebagai uang insentif lalu oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhanbatu Selatan dan SALATIELI LAOLI menyusun Peraturan Bupati yaitu Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 yang akan dijadikan landasan hukum untuk pembagian uang insentif pemungutan pajak Bumi dan bangunan (PBB) sector perkebunan tersebut.
- Bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terbit atas prakarsa Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama-sama dengan dengan Saksi SALATIELI LAOLI selaku Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dimana rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tersebut disusun oleh Saksi SALATIELI LAOLI atas persetujuan Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos.
- Bahwa pada mulanya rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan disusun oleh Saksi SALATIELI LAOLI tanpa komposisi pengajuan insentif, namun pada saat diajukan kepada Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. selanjutnya Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. meminta Saksi SALATIELI LAOLI untuk mengisi persentase penerimaan insentif yang berbeda dari Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 84.C Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dimana perbedaan persentase penerimaan insentif tersebut yaitu yang sebelumnya untuk Bupati sebesar 25 % berubah menjadi 20 %, untuk Sekretaris Daerah yang sebelumnya sebesar 15 % diubah menjadi sebesar 10 %, dan selisih 10 % atas pengurangan tersebut dimasukkan ke dalam persentase komposisi penerimaan insentif yang diterima oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Setelah persentase komposisi penerimaan insentif dalam rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut selesai diisi selanjutnya Saksi SALATIELI LAOLI mengajukan rancangan tersebut kepada Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. untuk disetujui dan setelah mendapat persetujuan oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. maka Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sdr. LISTIYONO, S.Pd. M.Pd selaku Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Saksi SALATIELI LAOLI selaku Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan membubuhkan paraf koordinasi pada rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, untuk selanjutnya diajukan ke Bagian Hukum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dieksaminasi dengan surat pengantar berupa Nota Pengajuan Konsep yang ditandatangani oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos.

- Bahwa setelah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan selanjutnya Sdr. SARBAINI HARAHAHAP, SH., M.AP. selaku Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan mengundang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku pemrakarsa rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk berkoordinasi tentang rancangan peraturan bupati tersebut, yang pada saat itu hanya dihadiri oleh Saksi SALATIELI LAOLI. Adapun pelaksanaan koordinasi rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan hanya mengenai tata naskahnya saja, sedangkan tentang rumusan rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada dilakukan koreksi untuk mengetahui apakah rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Setelah membubuhkan paraf koordinasi pada naskah asli rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, selanjutnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku pemrakarsa menyampaikan naskah asli rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Asisten Administrasi Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Bupati Labuhanbatu Selatan untuk mendapatkan paraf koordinasi, dan setelah semua pihak membubuhkan paraf koordinasi selanjutnya rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut ditetapkan sebagai Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Sdr. H. WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhanbatu Selatan.

- Bahwa Saksi WILDAN ASWAN TANJUNG, S.H., M.M selaku Bupati Labuhanbatu Selatan menandatangani Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 2 Desember 2014, dimana pada Bab III Pasal 4 Peraturan Bupati tersebut penggunaan Biaya Pemungutan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 70% digunakan untuk biaya insentif pemungutan

Halaman 53 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan, dan 30% digunakan untuk biaya operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

- Pada Bab III Pasal 5 Peraturan Bupati tersebut Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perkebunan dan Perhutanan diuraikan sebagai berikut :

a. Bupati Labuhanbatu Selatan	20%
b. Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan	15%
c. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	10%
d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	55%

- Bahwa pembentukan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana dalam pembentukan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dilakukan pembentukan Tim Penyusunan Perkada.

Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan :

Ayat (1) : Kepala Daerah membentuk Tim Penyusunan Perkada

Ayat (2) : Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

(a) Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk kepala daerah;

(b) Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.

Ayat (3) : Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Ayat (4) : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perkada kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan :

Ayat (1) : Kepala Daerah membentuk Tim Penyusunan Perkada.

Ayat (2) : Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah;

(b) Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.

Ayat (3) : Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Ayat (4) : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perkada kepada Sekretaris Daerah.

Bahwa pembentukan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II mengatur bahwa :

a) Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada :

- 1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 2) Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk daerah lainnya.

b) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.

Selanjutnya Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa :

"Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

Halaman 55 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut jelas bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan merupakan Pajak Pusat dimana tidak ada peran daerah dalam melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan sehingga tidak seharusnya Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari pemerintah pusat dibagi-bagikan sebagai insentif untuk pejabat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 84.C Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan yang mengatur tentang penggunaan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan sebagai insentif telah melanggar asas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat dimana sesuai dengan definisi, insentif pemungutan pajak dan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah), sementara Daerah tidak memiliki peran dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan.
- Bahwa Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG yang memprakarsai terbitnya Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan mengetahui kalau Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk sesuai mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

- B
- ahwa Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG juga mengetahui kalau pemerintah daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak memiliki kewenangan dalam proses untuk melakukan pendaftaran/pendaftaran, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, karena kewenangan tersebut ada ditangan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Namun demikian Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG tetap memprakarsai terbitnya Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk dijadikan dasar hukum penggunaan Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan sebagai insentif diantara pejabat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG.
- Bahwa untuk menindaklanjuti niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut, Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. meminta Saksi SALATIELI LAOLI untuk menyusun draft Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian pada tanggal 05 Desember 2014 Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/913/DPPKAD/2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan yang mengatur presentase pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan di lingkungan pegawai negeri Dinas

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut :

- 1) Kepala DPPKAD sebesar 30 %.
- 2) Sekretaris sebesar 5 %.
- 3) Staf DPPKAD sebesar 65 %, yang dibagikan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Kabid Pendapatan 16,00 %
 - b. Kepala Seksi pada bidang pendapatan 13,00 %
 - c. Staf bidang pendapatan 20,00 %
 - d. Pegawai tidak tetap (kontrak) pada bidang pendapatan 6,00 %
 - e. Kabid Anggaran dan Perbendaharaan 4,00 %
 - f. Kabid Akuntansi 4,00 %
 - g. Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,00 %
 - h. Kasubbag pada Sekretariat, Kepala Seksi pada bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan Aset Daerah 17,00 %
 - i. Kuasa BUD 3,00 %
 - j. Bendahara Pengeluaran 2,00 %
 - k. Staf pada Sekretariat, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan Aset Daerah 11,00 %

- Selanjutnya Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP,S.Sos selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah meminta Saksi SALATIELI LAOLI untuk memproses pembagian insentif di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga Saksi SALATIELI LAOLI kemudian berkoordinasi dengan Kuasa BUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Sdr. RIZKY DEWANTO, ST. untuk mendapatkan nilai realisasi penerimaan biaya pemungutan yang masuk ke kas umum daerah, selanjutnya dilakukan penghitungan berapa jumlah masing-masing insentif yang diterima masing-masing pegawai yaitu sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari nilai realisasi penerimaan biaya pemungutan pajak dari sektor perkebunan. Setelah mendapatkan nilai insentif yang akan diterima oleh masing-masing pegawai selanjutnya dibuat Daftar Tanda Terima Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan komposisi insentif yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/913/DPPKAD/2014 tentang Pembagian

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian Daftar Tanda Terima Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut dicetak untuk ditandatangani oleh masing-masing penerima, dan setelah semua nama-nama penerima membubuhkan tanda tangan maka Daftar Tanda Terima tersebut diajukan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu Sdr. SUHENDRIK, S.E. untuk memproses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan memproses hingga terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2014, Sdr. SUHENDRIK, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran menyampaikan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0100/SPP-LS/1.20.05.01/2014 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp. 262.314.901,00 untuk keperluan Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2014. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2014, Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0100/SPM-LS/1.20.05.01/2014 untuk keperluan pembayaran Biaya pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 senilai Rp. 262.314.901,00 dan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab, antara lain menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: bertanggung jawab atas pencairan dan penggunaan dana untuk keperluan Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2014 senilai Rp. 262.314.901,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos, lalu dilanjutkan dengan penyampaian Surat Nomor : 0100/SPM-LS/1.20.05.01/2014 perihal Pengajuan Penerbitan SP2D LS kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan senilai Rp. 262.314.901,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos, lalu pada tanggal 30 Desember 2014, Sdr. RIZKY DEWANTO, S.T. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4527/SP2D-LS/1.20.05.01/2014 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kotapinang mencairkan/memindahbukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rekening Nomor AC.212.01.02.000001-0, uang senilai:

Halaman 59 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Yang Diminta	:	Rp. 262.314.901,00
Jumlah Potongan	:	Rp. 29.362.897,00
Jumlah Yang Dibayarkan	:	Rp. 232.952.004,00

kepada Rekening Nomor AC.212.01.02.000009-0 pada Bank Sumut Cabang g Pembantu Kotapinang. Dan terakhir Sdr. RIZKY DEWANTO, S.T. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3073/SP2D-LS-NA/1.20.05.01 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kotapinang mencairkan/memindahbukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rekening Nomor AC.212.01.02.000001-0, uang senilai Rp. 29.362.897,00 (potongan PPh ps 21) kepada PT Pos Indonesia Cabang Rantauprapat Rekening Nomor AC.210.01.03.002573.0 pada Bank Sumut Cabang Rantauprapat.

- Bahwa selanjutnya Sdr. SUHENDRIK, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran melakukan Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2014 senilai Rp. 232.952.004,00, kepada pihak-pihak sebagai berikut:

NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2014		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
1	H. WILDAN ASWAN TANJUNG, S.H., M.M.	52.462.980,00	7.869.447,00	44.593.533,00
2	Drs. MASLIN PULUNGAN, M.M.	39.347.235,00	5.902.085,00	33.445.150,00
3	ZULKIFLI, S. IP., M.M.	26.231.490,00	3.934.723,00	22.296.767,00
4	MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos	43.281.959,00	6.492.294,00	36.789.665,00
5	LISTIYONO, S. Pd., M. Pd.	7.213.660,00	1.082.049,00	6.131.611,00
6	SALATIELI LAOLI	15.004.413,00	750.221,00	14.254.192,00
7	AHMAD ZEIN NASUTION	3.751.104,00	187.555,00	3.563.549,00
8	AWALUDDIN PULUNGAN, S.H.	3.751.104,00	187.555,00	3.563.549,00
9	ROKYAL RITONGA, S.E.	3.751.104,00	187.555,00	3.563.549,00

Halaman 60 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2014		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
		00	0	9,00
10	MUJAIADIWATI, S.E.	1.771.354,00	88.568,00	1.682.786,00
11	SABRINA PULUNGAN, S.T.	1.771.354,00	88.568,00	1.682.786,00
12	MONANG HASIBUAN, S. Pd	1.771.354,00	88.568,00	1.682.786,00
13	Hj. SITI HARNISYAH SIREGAR, S.E.	1.771.354,00	88.568,00	1.682.786,00
14	RIZKY DEWANTO, S.T.	2.813.328,00	140.666,00	2.672.662,00
15	DUDY NOVIAN	4.063.695,00	203.184,00	3.860.511,00
16	TAUFIK SUTAN LAKSAMANA, S. Sos	4.063.695,00	203.184,00	3.860.511,00
17	RAMADHANIEL GIRSANG, S.E.	4.063.695,00	203.184,00	3.860.511,00
18	SISKA DEWI PUSPA, S.T.	1.771.354,00	88.568,00	1.682.786,00
19	RIKA JULIANA HARAHAP	1.771.354,00	88.568,00	1.682.786,00
20	NENY DANIELY, S.E.	1.771.354,00	88.568,00	1.682.786,00
21	KHOIRUL EFENDI BATUBARA, S.H.	1.146.170,00	57.308,00	1.088.862,00
22	EVI JULIANA, S.E.	1.771.354,00	88.568,00	1.682.786,00
23	DEDY SYAHPUTRA SIREGAR, S.E.	2.679.359,00	133.968,00	2.545.391,00
24	ALDIANI SULANI ARITONANG, S.E.	1.771.354,00	88.568,00	1.682.786,00
25	SUHENDRIK, S.E.	1.875.554,00	93.778,00	1.781.776,00
26	GABENA, S.E.	1.146.170,00	57.308,00	1.088.862,00
27	HALOMOAN RAMBE, S. IP	2.679.359,00	133.968,00	2.545.391,00
28	KHOIRUL AMRI PULUNGAN, S. Kom	2.679.359,00	133.968,00	2.545.391,00
29	SUWONO H., S.E.	2.679.359,00	133.968,00	2.545.391,00

Halaman 61 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2014		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
30	MUHAMMAD YAHYA, A. Md	2.679.359,00	133.969,00	2.545.390,00
31	SABRINA, A. Md	2.679.359,00	-	2.679.359,00
32	HIKMAH, A. Md	2.679.359,00	-	2.679.359,00
33	HERMANSYAH PUTRA, S.T.	1.146.170,00	57.308,00	1.088.862,00
34	EVA IKA SARI, S.E.	1.146.170,00	57.308,00	1.088.862,00
35	MERI YANTI RAMBE, S.E.	1.146.170,00	57.308,00	1.088.862,00
36	EKA EFRIANA	1.146.170,00	57.308,00	1.088.862,00
37	EDI SYAHPUTRA RITONGA, A. Md	1.146.170,00	57.308,00	1.088.862,00
38	MURSYIDIN, S.T.	1.146.170,00	57.308,00	1.088.862,00
39	HERNA PRATIKA, A. Md	1.146.170,00	-	1.146.170,00
40	DARLUN HARAHAP	1.406.664,00	-	1.406.664,00
41	YUSTRA EDEN RAJAGUKGUK	1.406.664,00	-	1.406.664,00
42	BURHANUDDIN RAMBE	1.406.664,00	-	1.406.664,00
43	TAUPIK TANJUNG	1.406.664,00	-	1.406.664,00
	JUMLAH	262.314.901,00	29.362.897,00	232.952.004,00

Tahun Anggaran 2015

- Bahwa pada TA. 2015 Kabupaten Labuhanbatu Selatan kembali menerima pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat yang ditransfer kerekning Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Bank Sumut Cabang Pembantu Kota Pinang dengan nomor rekening AC.212.01.02.000001.0 yaitu sebesar Rp.1.546.359.000 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.546.359.000 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos. bersama-sama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG kembali menggunakan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan tersebut untuk dibagi-bagi sebagai insentif kepada pejabat pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Bahwa yang dijadikan dasar hukum untuk pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan sebagai insentif untuk pejabat pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. dan Saksi SALATIELI LAOLI adalah Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 42 Tahun 2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditandatangani oleh WILDAN ASWAN TANJUNG.
- Bahwa Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG mengetahui Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak dibentuk sesuai mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, akan tetapi oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos., Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG mengetahui juga bahwa pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak memiliki kewenangan dalam proses untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, karena kewenangan tersebut ada ditangan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Namun demikian, Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos,

Halaman 63 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi SALATIELI LAOLI tetap menyusun rancangan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dijadikan sebagai dasar hukum pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan sebagai insentif untuk pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian pada tanggal 05 Oktober 2015 Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/1471/DPPKAD/2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan yang mengatur presentase pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan di lingkungan pegawai negeri Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut :

- 1) Kepala DPPKAD sebesar 30 %.
- 2) Sekretaris sebesar 5 %.
- 3) Staf DPPKAD sebesar 65 %, yang dibagikan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Kabid Pendapatan 16,00 %
 - b. Kepala Seksi pada bidang pendapatan 13,00 %
 - c. Staf bidang pendapatan 20,00 %
 - d. Pegawai tidak tetap (kontrak) pada bidang pendapatan 6,00 %
 - e. Kabid Anggaran dan Perbendaharaan 4,00 %
 - f. Kabid Akuntansi 4,00 %
 - g. Kabid Pengelolaan Aset Daerah 4,00 %
 - h. Kasubbag pada Sekretariat, Kepala Seksi pada bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan Aset Daerah 17,00 %
 - i. Kuasa BUD 3,00 %
 - j. Bendahara Pengeluaran 2,00 %
 - k. Staf pada Sekretariat, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan Aset Daerah 11,00 %
- Bahwa untuk menindaklanjuti niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut, pada tanggal 26 Oktober 2015 Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor: 1.20.05.01.00.5.1 diantaranya untuk Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan (kode rekening 5.1.1.04.01) senilai Rp. 1.546.359.000,00.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI mulai memproses pencairan dengan cara dimana pada tanggal 10 Desember 2015, Sdr. SUHENDRIK, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS-Gaji-Tunjangan) Nomor : 0077/SPP-LS/1.20.05.01/2015 Tahun 2015 senilai Rp. 1.082.451.300,00.
- Kemudian Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0077/SPM-LS/1.20.05.01/2015 untuk keperluan pembayaran Biaya pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 senilai Rp. 1.082.451.300,00 dan sekaligus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab, antara lain menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: bertanggung jawab atas pencairan dan penggunaan Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 senilai Rp1.082.451.300,00 selanjutnya Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos. selaku Pengguna Anggaran Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan Surat Nomor : 0077/SPM-LS/1.20.05.01/2014 tanggal 10 Desember 2015 perihal Pengajuan Penerbitan SP2D LS kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan senilai Rp1.082.451.300.
- Bahwa atas dasar Surat Nomor : 0077/SPM-LS/1.20.05.01/2014 tanggal 10 Desember 2015 selanjutnya Sdr. RIZKY DEWANTO, S.T. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3382/SP2D-LS/1.20.05.01/2015 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kotapinang mencairkan/memindahbukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rekening Nomor AC.212.01.02.000001-0, uang senilai:

Jumlah Yang Diminta	:	1.082.451.300,00
Jumlah Potongan	:	123.412.082,00
Jumlah Yang Dibayarkan	:	959.039.218,00

kepada Rekening Nomor: AC.212.01.02.000009-0 pada Bank Sumut Cabang Pembantu Kotapinang.

Lalu Sdr. RIZKY DEWANTO, S.T. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1938/SP2D-L-NA/1.20.05.01/2015 agar Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Kotapinang mencairkan/memindahbukukan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rekening Nomor AC.212.01.02.000001-0, uang senilai Rp123.412.082,00(potongan PPh ps21) kepada PT Pos Indonesia Cabang Rantauprapat Rekening Nomor AC.210.01.03.002573.0 pada Bank Sumut Cabang Rantauprapat.

Bahwa setelah dana masuk ke rekening oleh SUHENDRIK, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran melakukan Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 senilai Rp.959.039.218.00, kepada pihak-pihak sebagai berikut :

NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2015		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
1	H. WILDAN ASWAN TANJUNG, S.H., M.M.	216.490.26 0,00	32.473.53 9,00	184.016.7 21,00
2	Drs. MASLIN PULUNGAN, M.M.	162.367.69 5,00	24.355.15 4,00	138.012.5 41,00
3	ZULKIFLI, S. IP., M.M.	108.245.13 0,00	16.236.77 0,00	92.008.36 0,00
4	MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos	178.604.46 5,00	26.790.67 0,00	151.813.7 95,00
5	LISTIYONO, S. Pd., M. Pd.	29.767.411 ,00	4.465.112, 00	25.302.29 9,00
6	SALATIELI LAOLI	61.916.215, 00	3.095.811, 00	58.820.40 4,00
7	AHMAD ZEIN NASUTION	15.479.054 ,00	773.95 3,00	14.705.1 01,00
8	AWALUDDIN PULUNGAN, S.H.	15.479.054, 00	773.953, 00	14.705.10 1,00
9	ZULKARNAIN SIREGAR, S. Sos	15.479.05 4,00	2.321.858, 00	13.157.19 6,00
10	MUJAI DIAWATI, S.E.	6.772.086,0 0	338.604, 00	6.433.482, 00
11	SABRINA PULUNGAN, S.T.	6.772.086, 00	338.604, 00	6.433.482 ,00
12	MONANG HASIBUAN, S. Pd	6.772.086,0 0	338.604 ,00	6.433.482, 00
13	Hj. SITI HARNISYAH SIREGAR, S.E.	6.772.086, 00	338.604,0 0	6.433.482, 00
14	RIZKY DEWANTO, S.T.	11.609.289 ,00	580.465 ,00	11.028.82 4,00

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2015		
		DIBAYARKAN	PPh 21	DITERIMA
15	DUDY NOVIAN	16.768.975,00	838.449,00	15.930.526,00
16	TAUFIK SUTAN LAKSAMANA, S. Sos	16.768.975,00	838.449,00	15.930.526,00
17	SISKA DEWI PUSPA, S.T.	6.772.086,00	338.604,00	6.433.482,00
18	RIKA JULIANA HARAHAP	6.772.086,00	338.604,00	6.433.482,00
19	NENY DANIATY, S.E.	6.772.086,00	338.604,00	6.433.482,00
20	KHOIRUL EFENDI BATUBARA, S.H.	6.772.086,00	338.604,00	6.433.482,00
21	EVI JULIANA, S.E.	6.772.086,00	338.604,00	6.433.482,00
22	DEDY SYAHPUTRA SIREGAR, S.E.	16.768.975,00	838.449,00	15.930.526,00
23	ALDIANI SULANI ARITONANG, S.E.	6.772.086,00	338.604,00	6.433.482,00
24	SUHENDRIK, S.E.	7.739.525,00	386.977,00	7.352.548,00
25	RUDI AFRIZAL, S.S., M.M.	6.772.086,00	338.604,00	6.433.482,00
26	GABENA, S.E.	6.772.086,00	338.604,00	6.433.482,00
27	HALOMOAN RAMBE, S. IP	12.899.211,00	644.961,00	12.254.250,00
28	KHOIRUL AMRI PULUNGAN, S. Kom	12.899.211,00	644.961,00	12.254.250,00
29	SUWONO H., S.E.	12.899.211,00	644.961,00	12.254.250,00
30	MUHAMMAD YAHYA, A. Md	12.899.211,00	644.961,00	12.254.250,00
31	SABRINA, A. Md	12.899.211,00	644.961,00	12.254.250,00
32	HIKMAH, A. Md	12.899.211,00	-	12.899.211,00
33	HERMANSYAH PUTRA, S.T.	5.417.669,00	270.884,00	5.146.785,00
34	EVA IKA SARI, S.E.	5.417.669,00	270.884,00	5.146.785,00
35	MERI YANTI RAMBE, S.E.	5.417.669,00	270.884,00	5.146.785,00

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



NO	NAMA PENERIMA	TAHUN 2015		
		DIBAYARK AN	PPh 21	DITERIMA
		0	0	00
36	EKA EFRIANA	5.417.669,0 0	270.884,0 0	5.146.785 ,00
37	MURSYIDIN, S.T.	5.417.669, 00	270.88 4,00	5.146.785, 00
38	DARLUN HARAHAHAP	5.804.645,0 0	-	5.804.645 ,00
39	YUSTRA EDEN RAJAGUKGUK	5.804.645, 00	-	5.804.645, 00
40	BURHANUDDIN RAMBE	5.804.645,0 0	-	5.804.645, 00
41	TAUPIK TANJUNG	5.804.645,0 0	-	5.804.645, 00
	JUMLAH	1.082.451.3 00,00	123.412.0 82,00	959.039.2 18,00

- Bahwa Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG mengetahui kalau pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak memiliki kewenangan dalam proses untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum dan penagihan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, karena kewenangan tersebut ada ditangan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Namun demikian Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG tetap memanfaatkan biaya Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari sektor Perkebunan tersebut untuk dibagi-bagi sebagai insentif diantara pejabat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG.
- Bahwa Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG mengetahui bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 84.C Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dijadikan dasar hukum oleh Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos bersama-sama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG untuk membagi-bagikan biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan kepada pejabat daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan dan pegawai negeri di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebutkan : “Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah”.

Terlebih lagi terbitnya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atas prakarsa dari Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos. bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI yang kemudian ditandatangani oleh WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhan Batu Selatan tidak melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana pembentukan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak melalui mekanisme pembentukan Tim Penyusunan Perkada, padahal penyusunan dan pembahasan rancangan Perkada oleh Tim Penyusunan Perkada sangat diperlukan untuk meminimalisir adanya penyimpangan atau kesalahan dalam rancangan Perkada, khususnya koreksi mengenai apakah rancangan Perkada bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos, selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI selaku Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan WILDAN

Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhanbatu Selatan yang telah memberikan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan TA. 2013 sebesar Rp. 876.750.787,00, (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), TA. 2014 sebesar Rp. 262.314.901,00 (dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus satu rupiah), dan TA. 2015 sebesar Rp. 1.082.451.300,00 (satu milyar delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) kepada orang yang tidak berhak adalah sebagai bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

- Bahwa yang dimaksud dengan insentif sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II diatur bahwa :
 - a) Wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan Keputusan ini dilimpahkan untuk masing-masing Daerah kepada :
 - 1) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pejabat lain yang ditunjuk untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk Daerah lainnya.
 - b) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.

Sehingga mengacu pada ketentuan berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tersebut diatas jelas bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota tidak ada memiliki peran menentukan dalam proses penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan, karena proses kewenangan untuk melakukan pendaftaran/pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, upaya hukum

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penagihan tersebut dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan dari pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.

- Bahwa dengan tidak adanya peran pemerintah daerah dalam hal ini pejabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan seperti WILDAN ASWAN TANJUNG selaku Bupati Labuhanbatu Selatan, H. MASLIN PULUNGAN selaku Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, ZULKIFLI selaku Sekretaris Daerah, Terdakwa MARAHALIM HARAHAH, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan SALATIELI LAOLI selaku Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta para pegawai/ staf pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam proses pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan maka mengacu pada aturan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II tidak memiliki hak untuk memperoleh biaya insentif pemungutan pajak tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MARAHALIM HARAHAH, S. Sos bersama dengan Saksi SALATIELI LAOLI dan WILDAN ASWAN TANJUNG adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. Sumut Nomor : R-48 / PW.02 / 5.1 / 2019 tanggal 18 September 2019 hal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Di

Halaman 71 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2013, 2014 dan 2015 senilai Rp. 1.966.683.208,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan TA. 2013, 2014 dan 2015 yang diterima dan dibagikan kepada Pejabat dan Pegawai Pemerintah Kabupaten labuhan Batu Selatan sesuai SP2D pada		
	Tahun 2013	876.750.787,00	
	Tahun 2014	262.314.901,00	
	Tahun 2015	1.082.451.300,00	
	Jumlah (1)		2.221.516.988,00
2.	Dikurangi Pajak Penghasilan yang telah dipungut dan disetor		
	Tahun 2013	102.058.801,00	
	Tahun 2014	29.362.897,00	
	Tahun 2015	123.412.082,00	
	Jumlah (2)		254.833.780,00
3	Kerugian Keuangan Negara (1) – (2)		1.966.683.208,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
			0

Perbuatan Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos. telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa setelah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipersidangan tertanggal 26 Nopember 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos. terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos. berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditamba dengan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Disita dari SALATIELI LAOLI
 - 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 84.C Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 42 Tahun 2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 33 Tahun 2016 tanggal 05 September 2016 tentang Pembatalan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 42 Tahun 2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/913/DPPKAD/2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2013.
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2014.
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2015.
- 8 (delapan) lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2013.
- 7 (tujuh) lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2014.
- 7 (tujuh) lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015.

2. Disita dari AHMAD ZEIN NASUTION

- 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran Insentif dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2013.
- 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Insentif dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2014.
- 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Insentif dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2015.
- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/01/DPPKAD/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan APBD Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2013.

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/01/DPPKAD/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2014.
- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/01/DPPKAD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2015.
- 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/785/DPPKAD/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/1471/DPPKAD/2015 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan.
- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 267 Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2013.
- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/309/DPPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2014.
- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/02/DPPKAD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2015.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000009-0 atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 25 Nopember 2013 s.d. 31 Desember 2013.

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000009-0 atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 25 Desember 2014 s.d. 31 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000009-0 atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 08 Desember 2015 s.d. 15 Desember 2015.
- 1 (satu) bundel Buku Besar Pembantu Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2013, Nama Rekening Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 1 (satu) bundel Buku Besar Pembantu Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2014, Nama Rekening Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 1 (satu) bundel Buku Besar Pembantu Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2015, Nama Rekening Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dan 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas Pembayaran PPh Pasal 21 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dan 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Negara atas Pembayaran PPh Pasal 21 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dan 1 (satu) Lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak atas pembayaran PPh Pasal 21 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2015.
- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/03/DPPKAD/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penghunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2013.
- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/307/DPPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penghunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2014.
- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor :

Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/04/DPPKAD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2015.

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013.
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014.
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2015.
- 1 (satu) bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-60 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Labuhanbatu Selatan danPengesahan Pengangkatan Bupati Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- 1 (satu) bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-61 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- 1 (satu) bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/32 /DPPKAD/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2013.
- 1 (satu) bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/155 /DPPKAD/2015 tanggal 22 Januari2015 tentangPenunjukanPejabatPenatausahaanKeuanganSatuanKerjaPera ngkat Daerah (PPK-SKPD) DinasPendapatan, PengelolaanKeuangandanAset Daerah TahunAnggaran 2015.

3. Disita dari RIZKY DEWANTO, S.T.

Halaman 77 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206 (dua ratus enam) lembar Slip "Tanda Penerimaan" Bank Sumut.
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait pengembalian insentif pada tahun 2016.
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait pengembalian insentif pada tahun 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 821.24/1165/BKD/II/2013 tentang penunjukkan MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 800/146/BKD/II/2014 tanggal 29 April 2014 tentang pengangkatan MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 821.24/229/BKD/II/2013 tanggal 18 September 2013 tentang pengangkatan SALATIELI LAOLI sebagai Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Digunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar Terdakwa MARAHALIM HARAHAHAP, S. Sos. membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 4 Desember 2020 yang isi putusan nya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
- Menyatakan Terdakwa **MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah : "melakukan tindak pidana korupsi

Halaman 78 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Disita dari SALATIELI LAOLI

- 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 84.C Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 42 Tahun 2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 33 Tahun 2016 tanggal 05 September 2016 tentang Pembatalan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 42 Tahun 2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/913/DPPKAD/2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2013.
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2014.
- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2015.

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2013.
 - 7 (tujuh) lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2014.
 - 7 (tujuh) lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015.
2. Disita dari AHMAD ZEIN NASUTION
- 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran Insentif dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2013.
 - 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Insentif dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2014.
 - 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Insentif dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2015.
 - 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/01/DPPKAD/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan APBD Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2013.
 - 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/01/DPPKAD/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2014.
 - 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/01/DPPKAD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2015.
 - 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/785/DPPKAD/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/1471/DPPKAD/2015 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan.
- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 267 Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2013.
- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/309/DPPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2014.
- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/02/DPPKAD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2015.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000009-0 atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 25 Nopember 2013 s.d. 31 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000009-0 atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 25 Desember 2014 s.d. 31 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000009-0 atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 08 Desember 2015 s.d. 15 Desember 2015.
- 1 (satu) bundel Buku Besar Pembantu Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2013, Nama Rekening Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 1 (satu) bundel Buku Besar Pembantu Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2014, Nama Rekening Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 1 (satu) bundel Buku Besar Pembantu Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2015, Nama Rekening Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan

Halaman 81 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan.

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dan 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas Pembayaran PPh Pasal 21 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dan 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Negara atas Pembayaran PPh Pasal 21 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dan 1 (satu) Lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak atas pembayaran PPh Pasal 21 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2015.
- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/03/DPPKAD/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penghunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2013.
- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/307/DPPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penghunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2014.
- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/04/DPPKAD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2015.
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013.
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014.
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2015.

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-60 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Labuhanbatu Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
 - 1 (satu) bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-61 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
 - 1 (satu) bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/32 /DPPKAD/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2013.
 - 1 (satu) bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/155 /DPPKAD/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2015.
3. Disita dari RIZKY DEWANTO, S.T.
- 206 (dua ratus enam) lembar Slip "Tanda Penerimaan" Bank Sumut.
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUD Kab. Labuhanbatu Selatan terkait pengembalian insentif pada tahun 2016.
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUD Kab. Labuhanbatu Selatan terkait pengembalian insentif pada tahun 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 821.24/1165/BKD/II/2013 tentang penunjukkan MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 - 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 800/146/BKD/II/2014 tanggal 29 April 2014 tentang pengangkatan MARAHALIM HARAHAHAP, S.Sos sebagai Kepala Dinas Pendapatan,

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 821.24/229/BKD/II/2013 tanggal 18 September 2013 tentang pengangkatan SALATIELI LAOLI sebagai Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Digunakan dalam perkara lain.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa membaca Akta Pernyataan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 51/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 10 Desember 2020. Yang telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa membaca Akta Pernyataan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Akta Keterlambatan Pernyataan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK-Keterlambatan/2020/PN Mdn tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Desember 2020 Yang telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Januari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Januari 2021 Yang telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2-U1/16/HK.07.Sus-TPK/II/2021 tanggal 4 Januari 2021, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2021, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan alasan Keberatan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 4 Desember 2020 tersebut, dengan pertimbangan dalam putusannya yaitu:

1. Bahwa terhadap lamanya pidana (*strafmach*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama kami tidak sependapat, karena menurut kami lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dari tuntutan kami dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Sebab menurut kami pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya memerlukan langkah-langkah yang luar biasa juga. Oleh karena berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan berimplikasi pada efek jera (*deterrent effect*) bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi. Salah satu cara untuk melahirkan dampak efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi pelaku, apalagi dikaitkan dengan kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan cukup signifikan.

Bahwa hakim yang menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa memberikan pertimbangan yang cukup yang dapat menjadi alasan meringankan hukuman tidaklah dapat dibenarkan dan dapat dibatalkan. Menurut SEMA Nomor 03 tahun 1974 angka 2 secara jelas menyebutkan : "Putusan MA Reg. No.828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/PN harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Faktanya Majelis Hakim tingkat Pertama tidak ada sama sekali memberikan pertimbangan mengapa pidana yang dijatuhkan jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta ini sebagai bukti bahwa hakim kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.



2. Bahwa terkait dengan dakwaan yang terbukti atas bentuk surat dakwaan yang kami susun secara subsidaritas, oleh Hakim tingkat Pertama telah memutuskan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Bahwa menurut kami Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan fakta hukum terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Bagi Hasil PBB Sektor Perkebunan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan cara melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan dalam **Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan** dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/ atau Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dari tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 yang merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 1.966.683.208**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berlanjut yaitu sejak tahun 2013, 2014 sampai dengan tahun 2015. Bahwa terdakwa juga ikut menikmati dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut dimana terdakwa telah menerima dan menikmati yaitu masing-masing untuk tahun 2013 sebesar Rp.102.053.766, pada tahun 2014 sebesar Rp.36.789.665 dan pada tahun 2015 sebesar Rp.151.813.795
3. Bahwa terkait dengan penerapan pasal yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim adalah pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu dakwaan subsidiar, dalam hal ini kami tidak sependapat.
- Bahwa alasan keberatan kami adalah bahwa bentuk surat dakwaan yang kami susun adalah dakwaan subsidaritas, dimana dalam praktek peradilan jika bentuk dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka kewajiban untuk dibuktikan adalah dakwaan primair, dalam hal dakwaan primair tidak

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidiar demikian seterusnya.

Bahwa dalam putusan Hakim tingkat pertama tidak ada menguraikan dengan jelas unsur yang mana yang tidak terbukti, tetapi hanya mempertimbangkan dengan mengatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, majelis hakim berpenapat perbuatan terdakwa berhubungan dengan kewenangan dan tanggungjawabnya selaku Plt atau selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan atas biaya pungut pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan yang diberikan sebagai uang insentif adalah perbuatan melawan hukum dalam arti “penyalahgunaan wewenang” yang secara gramatikal merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur secara tersendiri di dalam Pasal 3 dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi oleh karena itu unsure perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak terpenuhi didalam perbuatan terdakwa...dst” (vide Putusan Halaman 257 alinea ke 3)

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim tersebut membenarkan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan “melawan hukum”, akan tetapi oleh Majelis Hakim membuat tafsiran sendiri dengan mengatakan, perbuatan melawan hukum dalam arti “penyalahgunaan wewenang”. Bahwa menurut kami interpretasi oleh Majelis Hakim dengan menggunakan istilah perbuatan melawan hukum dalam arti “penyalahgunaan wewenang” adalah tafsiran hukum yang tidak berdasarkan hukum sama sekali.

Bahwa jika suatu perbuatan telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan Primair, maka sudah sepatutnya hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan Primair tanpa memaksakan untuk menerapkan dakwaan Subsidiar dengan melakukan tafsiran tak berdasar hukum dengan mengatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti “penyalahgunaan wewenang”.

Bahwa oleh karena itu tasfiran hukum demikian adalah tidak benar dan sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 87 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai pertimbangan untuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini perlu kami sampaikan bahwa terhadap kasus yang sama dalam perkara atas nama Drs. EEP HIDAYAT bin P. OEKING oleh putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 2407 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Pebruari 2012 menyatakan perbuatan terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Paasal 64 ayat (1) KUHP.

Maka secara jurisprudensi sepatutnya hakim pada pengadilan dibawah mengikuti putusan yang ada diatas untuk terciptanya keseragaman putusan dan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu sudah sepatutnya putusan Hakim Tingkat pertama mengikuti putusan Mahkamah Agung dalam kasus yang serupa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

4. Bahwa oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa **MARAHALIM HARAHAP, S. Sos** bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** secara bersama-sama sebagaimana dakwaan **Primair** kami, serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsidiari **3 (tiga) bulan kurungan** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alasan Keberatan sebagai berikut :
Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 4 Desember 2020 tersebut, dengan pertimbangan dalam putusannya, yaitu:

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Keberatan Penuntut Umum Tentang Lamanya Pidana Yang Dijatuhkan (*Strafmach*),

a. Bahwa lamanya Pidana yang dijatuhkan (*strafmach*) kepada Terdakwa, bukan merupakan tolak ukur atau parameter keadilan, karena di dalam konteks perkara *a quo* bahkan antara Terbanding (Ic. Terdakwa) dengan Penuntut Umum, **pasti berbeda**. Jika berdasarkan fakta hukum yang mengemuka selama berlangsungnya proses persidangan dan uraian di dalam **Nota Pembelaan (Pledooi) Terbanding (Ic. Terdakwa)**, seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan bebas kepada Terbanding (Ic. Terdakwa). **Namun ternyata, Majelis Hakim memiliki penilai dan pendapat hukum yang berbeda.**

b. Bahwa sesungguhnya “konsep keadilan” telah banyak dikemukakan oleh Para Ahli, karena keadilan sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia. Adapun putusan Majelis Hakim yang diminta oleh Penuntut Umum agar memenuhi harapan keadilan, menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, di dalam bukunya berjudul “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, Liberty, Yogyakarta 2004, Halaman 15, pada pokoknya menyebutkan :

Idealnya keadilan harus memuat idee des recht, meliputi : Keadilan (Gerechtigkeits), Kepastian Hukum (Rechtsicherheit) dan Kemanfaatan (Zweckmassigkeit),

Berdasarkan ketiga unsur sebagaimana tersebut diatas, menurut Terbanding (Ic. Terdakwa) Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan mengakomodirnya secara proporsional.

2. Keberatan Penuntut Umum Tentang Terbanding (Ic. Terdakwa) Telah Menerima dan Me-nikmati Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi,

a. Bahwa sekalipun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terhadap rentang waktu Itikad Baik Terbanding (Ic. Terdakwa) mengembalikan Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan yang digunakan sebagai Insentif, yang jelas dan nyata Insentif tersebut telah dikembalikan, dengan rincian sebagai berikut

No.	Tahap Pengembalian	Tahun Anggaran	Waktu dan Besaran Pengembalian Nilai Insentif	
			Tanggal	Nilai (Rp.)
1.	Pertama,	TA. 2015	18 Juli 2016	151.813.795,-
2.	Kedua,	TA. 2014	05 Maret 2019	36.789.665,-

Halaman 89 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



3.	Ketiga,	TA. 2013	08 Maret 2019	102.053.766,-
----	---------	----------	---------------	---------------

Yang berarti sudah tidak adanya lagi Actual Loss sebagai “syarat agar terpenuhinya” unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana “**Alat Bukti Surat**” yang Penuntut Umum sajikan sendiri dihadapan muka persidangan, yang kemudian oleh Majelis Hakim dilekatkan menjadi satu kesatuan di dalam Amar Putusannya, pada Diktum Ketujuh (ke-7) poin ke-41/42/43, yaitu : sebanyak 206 (dua ratus enam) lembar asli/fotocopy leges slip Pengembalian Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, termasuk 3 (tiga) bundel Rekening Koran Giro, **dimana terdiri dari : 1 (satu) bukti pengembalian Terdakwa Tahun 2016, dan 2 (dua) Bukti pengembalian Terdakwa Tahun 2019, ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan : 21201.02.000001-0, untuk itu Terbanding (Ic. Terdakwa) berusaha sabar dan tawaqal menerima putusan Majelis Hakim dan menilai apa yang dijalani adalah takdir dari Allah Subhana Wata’ala.**

- b. Bahwa rentang waktu pengembalian terhadap Insentif sebagaimana tersebut di atas, jika dihitung sejak tanggal terakhir pengembalian, “diketahui”, Terbanding (Ic. Terdakwa) telah mengembalikan dalam rentang waktu kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hari, sebelum Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan Audit (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara) berdasarkan Surat Tugas, yang diterbitkan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara **No. ST-496/PW02/5.1/2019 Tanggal 08 Agustus 2019** dan/atau 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari dihitung sejak pengembalian terakhir (yaitu Tanggal 08 Maret 2019), **hingga Laporan Hasil Audit dirilis** oleh BPKP Perwakilan Kantor Sumatera Utara, **pada Tanggal 18 September 2019;**
- c. Bahwa andaikataupun, ketentuan Pasal 18 Angka 1 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi “*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi*”. Akan diterapkan, maka uang pengganti itu hanya sebesar yang dinikmati oleh Terdakwa, **yaitu uang sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah).**

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



3. Keberatan Penuntut Umum Terhadap Penafsiran Oleh Majelis Hakim,
Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dengan Penyalahgunaan
Wewenang,

- a. Bahwa menurut Penuntut Umum dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, pada Alinea ke-2 (hal. 257) di dalam putusan perkara *a quo* membenarkan atas perbuatan Terbanding (Ic. Terdakwa) sebagai Perbuatan Melawan Hukum, **akan tetapi** Majelis Hakim membuat tafsiran sendiri dengan mengatakan perbuatan melawan hukum dalam arti “penyalahgunaan kewenangan” merupakan tafsiran hukum yang tidak berdasarkan hukum;
- b. Bahwa Terbanding (Ic. Terdakwa) **hampir saja** sependapat dengan Penuntut Umum, pada saat sekali membaca pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut. Namun setelah dibaca berulang kali, dan ternyata Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dimaksud harus difahami secara komprehensif dan holistik, dengan membaca Pertimbangan Hukum Majelis Hakim **pada Alinea ke-4 (hal. 256) dan Alinea ke-1 (hal. 257)** di dalam putusan perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim menjelaskan sebagai berikut di bawah ini :

“Menimbang, bahwa secara implisit, penyalahgunaan wewenang in haeren dengan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan “genus” sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” merupakan “species”nya. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 dirumuskan berbeda dengan ketentuan Pasal 3, yang mana Pasal 3 ditujukan untuk subyek hukum yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan tindakan korupsi sebagaimana tersebut dalam perkara a quo, hal ini telah pula diperkuat dengan pendapat guru besar hukum pidana pada Universitas Indonesia, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., maka pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara a quo.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah benar Terdakwa MARAHALIM HARAHAP, S.Sos., dalam perkara a quo kedudukan hukum-nya (legal standing) berdasarkan Surat Pengangkatannya adalah selaku Pelaksana Tugas dan/atau selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka dengan demikian tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya telah melekat dalam surat pengangkatannya tersebut dan tentu terkait dengan peraturan yang



berlaku selaku pejabat, maka menurut pendapat dan penilaian Majelis Hakim Terdakwa didakwa yaitu : berkenaan dengan kewajiban, kewenangan dan tanggung jawabnya, baik selaku pejabat pelaksana tugas maupun selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam hukum pidana disebut dengan delicta propierta, yaitu : tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai kualitas atau kapasitas di dalam jabatan atau kedu-dukan tertentu."

- c. Bahwa dalam hukum pidana, istilah "melawan hukum" adalah frasa yang dapat dilihat dari berbagai ajaran. Apakah melawan hukum dalam artian "elemen melawan hukum" atautkah melawan hukum di dalam artian "pengertian melawan hukum", atautkah melawan hukum dalam artian "sifat melawan hukum". Telaah terhadap berbagai ajaran melawan hukum tersebut seolah-olah serupa tetapi tidak sama. Dari segi "Elemen Melawan Hukum", masih terdapat tiga pandangan, masing-masing adalah pandangan formal, pandangan materiil dan pandangan tengah. Pandangan formal berpendapat bahwa Elemen Melawan Hukum, bukanlah unsur mutlak dari setiap tindak pidana, kecuali tertuang secara *expresive verbis* di dalam rumusan delik. Pandangan materiil berpendapat bahwa Elemen Melawan Hukum merupakan unsur konstitutif dari setiap tindak pidana. Pandangan tengah ini menyatakan bahwa Elemen Melawan Hukum merupakan ciri dari setiap tindak pidana, dan merupakan unsur mutlak jika tertuang secara *expresive verbis* dalam rumusan delik.
- d. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, segi pengertian "Melawan Hukum", yang dimaksud adalah mencari arti 'hukum' dalam frasa 'melawan hukum'. Secara teoretik, melawan hukum itu dapat berarti melawan hukum objektif, melawan hukum subjektif atau bertindak tanpa kewenangan dan melawan hukum baik itu hukum tertulis, maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang, namun juga bertentangan dengan aturan-aturan yang tidak tertulis;
- e. Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Ten-tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, bahwa tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau melanggar peraturan



perundang-undangan atau bertindak di luar kewenangannya. Khusus atas unsur **"Menyalahgunakan Kewenangan"** dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkannya pada hal yang salah, yang bertentangan dengan hukum tertulis yang mengatur tentang kewenangan dan kebiasaan umum yang berlaku.

- f. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sebagaimana dimaksud huruf b di atas, **dikaitkan dengan** pendapat hukum Terbanding (Ic. Terdakwa) sebagaimana huruf c, d, dan e di atas, **dan dikaitkan dengan** fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo*, dimana Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, yang digunakan dan/atau dibagikan oleh Terbanding (Ic. Terdakwa) untuk insetif bukanlah dilakukan dengan secara melawan hukum, **mengingat ketentuan aturan dan/atau fakta hukum dalam persidangan**, sebagai berikut di bawah ini :

- Penerimaan Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Per-kebunan adalah **"sah dan berhak"** diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk digunakan sebagai dana operasional kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (dasar hukumnya akan kami jelaskan pada poin berikutnya).
- Penerimaan Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Per-kebunan, yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, **bukanlah merupakan Pendapatan Daerah**, sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang berbunyi :

Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c, berbunyi :

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 1 di-bagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbalan sebagai berikut :
 - a. 10% untuk Pemerintah Pusat;
 - b. 90% untuk Daerah.
- (2) Jumlah 90% (sembilan puluh per seratus) yang merupakan bagian Daerah seba-gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperinci sebagai berikut :

Halaman 93 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;
- b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- c. **9% untuk Biaya Pemungutan.**

Pasal 4, berbunyi :

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Propinsi dan Daerah Ka-bupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) **huruf a dan huruf b** dan Pasal 3 ayat (3) merupakan pendapatan Daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Pasal 4 jo Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 83/KMK.04/2000 Tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, secara tegas menyatakan Pasal 4, berbunyi :

"Penggunaan dan tata cara penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah diatur oleh masing-masing Daerah"

Pasal 1, berbunyi :

"Biaya Pemungutan PBB adalah **DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBIAYAAN KEGIATAN OPERASIONAL** pemungutan PBB, yang dilaksanakan oleh DIRJEN PAJAK dan Daerah.

Pasal 2 Ayat (1), berbunyi :

- (1) Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antara DIR-JEN PAJAK dan Daerah didasarkan pada **"BESAR KECILNYA PERANAN"** masing-masing di dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan PBB."

- Peranan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Ic. Terbanding/Terdakwa) ialah mendistribusikan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Non HGU/Non IUP (TA. 2013/2014/2015) berdasarkan Berita Acara Penyerahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rantau Prapat. Pendistribusian mana sesuai Surat Keputusan Bersama DIRJEN Anggaran, DIRJEN Pajak Departemen Keuangan dan DIRJEN Pemerintahan Umum serta DIRJEN Otonomi Daerah DEPDAAGRI No. Kep-54/A/2003, No. Kep-47/PJ./2003, No. Kep-973-011 Tahun 2003, No. 973-012 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan dan

Halaman 94 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun “kewenangan yang dilimpahkan” adalah pendistribusian SPPT PBB Sektor Perkebunan Non HGU / Non IUP (bukan SPPT PBB Sektor Perkebunan yang dilekati dengan HGU/IUP), karena pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan atas tanah dengan luas kurang dari 25 Ha, tidak harus dilekati HGU (Pasal 28 Ayat (2) UUPA).

Tambahan uraian yang dianggap perlu untuk disampaikan oleh Terbanding (Ic. Terdakwa) yaitu terkait dengan Pelimpahan Kewenangan Panagihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, sebagai berikut :

- Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK.04/1985 Tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur KDH Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II, menyatakan pada pokoknya :

“Pelimpahan wewenang penagihan PBB sebagaimana dimaksud Pasal 1, tidak meliputi penagihan PBB untuk Wajib Pajak Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.”

- Hal yang tidak dipertimbangkan adalah “**Sumber Hukum**” Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No.1007/KMK.04/1985 tersebut di atas, yaitu ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dimana dalam penjelasan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1985 Tentang PBB, menjelaskan sebagai berikut :

*“Pelimpahan kewenangan penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II bukan pelimpahan urusan penagihan, tetapi hanya **SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK**, sedangkan pendataan obyek pajak dan penetapan pajak yang terhutang tetap menjadi kewenangan MENKEU.”*

- g. Bahwa berdasarkan uraian Terbanding (Ic. Terdakwa) sebagaimana tersebut di atas, maka jelas dan nyata Penerimaan Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, yang digunakan/dibagikan untuk Insentif “**dilakukan bukan dengan secara melawan hukum**” sebagaimana maksud dalam rumusan unsur Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan di-tambah dengan UU No. 20 Tahun

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999. Lebih dari pada itu, Terbanding (Ic. Terdakwa) tunduk pada amar Putusan, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*.

4. Permintaan Penuntut Umum Menghukum Terbanding (Ic. Terdakwa), Dengan Hukuman Pidana Penjara Selama 4 (empat) Tahun Dengan Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Subsidiari 3 (Tiga) Bulan Kurangan.

Bahwa permintaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, tidak berdasarkan hukum dan/atau fakta hukum persidangan. Sehingga dengan demikian, maka layak dan patut kiranya, Majelis Hakim Yang Mulia, menolak Memori Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Terbanding (Ic. Terdakwa) memohon kiranya Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan putusan :

1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan.
2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dalam Memori Banding.
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN MDN Tanggal 04 Desember 2020, sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan Primair;

MENGADILI SENDIRI :

- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa. Demikianlah Kontra Memori Banding ini kami sampaikan, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*uit voerbaar bij voorraad*). Terimakasih atas perhatian serta perkenannya.

Menimbang, bahwa pengajuan pernyataan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Nomor 51 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 4 Desember 2020, sebagaimana pertimbangan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 4 Desember 2020, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum dalam menjatuhkan putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun denda sejumlah Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa dengan hukuman tersebut diatas, sudah dinilai tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, karena dari fakta persidangan terungkap Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara yang dinikmati oleh Terdakwa, sehingga secara nyata telah terjadi recovery kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo dan sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah menjadi salah satu factor dapat meringankan hukuman (strafmach);

Halaman 97 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 4 Desember 2020, tentang masih terlalu rendahnya hukuman penjara (strafmach) dijatuhkan kepada Terdakwa serta Majelis Tingkat Pertama dinilai Penuntut Umum kurang memberikan pertimbangan yang cukup, dalam menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjelaskan unsur mana yang tidak terbukti dalam dakwaan primair

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding Penasihat Hukum Terkdawa yang pada pokoknya memohon kiranya Pengadilan Tinggi Medan berkenan memberikan putusan :

1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan.
2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dalam Memori Banding.
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN MDN Tanggal 04 Desember 2020, sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan Primair;
4. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajarinya secara seksama memori banding Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat alasan menurut hukum atau hal hal baru yang dapat membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 4 Desember 2020, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 4 Desember 2020, yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata sudah cukup mempertimbangkan segala sesuatu dengan tepat dan benar, karena pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan oleh karena itu memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 4 Desember 2020, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan termasuk di dalamnya pada Tingkat Banding;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 jo Pasal 64 ayat ke (1) KUHP jo Pasal 197, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 4 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut

Halaman 99 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 oleh kami, **DR ERWIN MANGATAS MALAU SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIGOR MANULLANG ,S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan** dan **SAZILI, S.H., M.Si. Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **4 Maret 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ANGGRAINI DEWI S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIGOR MANULLANG,SH,M.H. DR ERWIN MANGATAS MALAU, S.H. M.H

SAZILI, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ANGGRAINI DEWI S.H., M.H

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)